



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

2021–2026

PERUBAHAN





RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

2021—2026

PERUBAHAN



KATA PENGANTAR

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang baik dan sehat merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhan hak masyarakat berupa hunian layak diwujudkan melalui penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman yang merupakan Urusan Pemerintahan yang berhubungan dengan Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Perhubungan merupakan Urusan Pemerintahan yang tidak berhubungan dengan Pelayanan Dasar. Meski demikian, sektor transportasi berperan penting sebagai penggerak perekonomian masyarakat yang dipengaruhi oleh proses distribusi barang dan jasa. Semakin besar nilai tambah yang dihasilkan dari kemudahan proses distribusi, semakin besar pula peningkatan ekonomi yang dicapai. Melalui perencanaan pembangunan yang baik ini diharapkan penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Perhubungan dapat dilaksanakan dengan objektif dan berorientasi hasil agar pembangunan dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas membantu Bupati Bangka Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam menyelenggarakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka Tengah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DIPERKIMHUB) tahun 2021—2026 disusun untuk meraih capaian yang lebih baik, terukur, dan sinkron dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dokumen perencanaan pembangunan instansi pusat dan provinsi yang berwenang menyelenggarakan Urusan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Perhubungan, serta dokumen perencanaan lainnya di tingkat kabupaten.

RENSTRA DIPERKIMHUB Tahun 2021—2026 disusun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah bersama Perangkat Daerah lain yang terkait, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, rencana, dan program. Ke depannya, RENSTRA DIPERKIMHUB ini akan dijadikan acuan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Koba, Agustus 2023

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**



FANI HENDRA SAPUTRA, S.Si.T., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 198401312006041005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN.....	12
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	12
2.1.1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas	13
2.1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat	15
2.1.3. Tugas dan Fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	24
2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Perhubungan adalah.....	29
2.1.5. Unit Pelaksana Teknis Daerah.....	35
2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional.....	36
2.2. SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.....	36
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH	40
2.3.1. Pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	40
2.3.2. Pelayanan Urusan Perhubungan	42

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	47
2.4.1. Pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	50
2.4.2. Pelayanan Urusan Perhubungan	51
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	53
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DIPERKIMHUB	53
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	56
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI 2020—2024, RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI 2020—2024, RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017—2022, DAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017—2022.....	57
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.....	57
3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI 2020—2024.....	66
3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022	68
3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022.....	70
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2011—2031 DAN	

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD 2021—2025.....	72
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	72
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021—2025.....	88
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	91
3.6. ANALISIS GENDER	99
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	101
4.1. VISI DAN MISI KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	101
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH	102
4.2.1. Tujuan	102
4.2.2. Sasaran.....	103
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	106
5.1. VISI DAN MISI KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	106
5.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	107
5.2.1. Strategi.....	107
5.2.2. Kebijakan	108
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .	111
6.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PADA SEKRETARIAT	111
6.2. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	113
6.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PERHUBUNGAN.....	115
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	138

BAB 8	PENUTUP	142
--------------	----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai DIPERKIMHUB Kab. Bangka Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	37
Tabel 2.2	ASN DIPERKIMHUB berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	37
Tabel 2.3	PKK DIPERKIMHUB berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	38
Tabel 2.4	Pegawai DIPERKIMHUB Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan serta Penempatan Unit Kerja	38
Tabel 2.5	Aset DIPERKIMHUB Kab. Bangka Tengah	39
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah	44
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah 2017—2020	45
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan DIPERKIMHUB untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	54
Tabel 3.2	Major Project Sektor Transportasi Kementerian Perhubungan 2020—2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	67
Tabel 3.3	Capaian Indikator TPB Diperkimhub Kab. Bangka Tengah 2018—2019	90
Tabel 3.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	94
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.....	104
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026.....	106
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan	

	Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021— 2026	109
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021—2026	119
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	138
Tabel 7.2	Jenis Pelayanan Dasar, Perhitungan Capaian, dan Target SPM Urusan Perumahan Rakyat 2021—2026.....	140
Tabel 7.3	Indikator TPB Diperkimhub 2021—2026	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah	36
------------	--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Bangka Tengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sejak pembentukan Kabupaten Bangka Tengah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diawali oleh suatu sistem perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sendiri merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD, sesuai dengan amanat Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana strategis memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan,

yaitu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar) dan Urusan Perhubungan yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib (Non-Pelayanan Dasar). Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, melanjutkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016—2021. Dokumen rencana strategis ini mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021—2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021—2026 turut memperhatikan keselarasan dengan visi, misi, dan program Bupati Bangka Tengah periode 2021—2026; Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Tahun 2020—2024; Rencana Strategis Kementerian Perhubungan RI Tahun 2020—2024; Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022; Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011—2031; dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021—2024. Penyusunan dokumen rencana strategis dilaksanakan dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, penentuan isu-isu strategis, dan analisis gender.

Tahapan yang dilaksanakan dalam Penyusunan Rencana Strategis telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Renstra;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra; dan
6. Penetapan Renstra.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026 merupakan pedoman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan) PD Periode Tahun 2021—2026. Rencana strategis ini akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan pembangunan yang dapat diukur kinerjanya sekaligus sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat yang bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman,

sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020—2024;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020—2024;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005–2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011—2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011—2031;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005—2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Pangkalanbaru dan Kawasan Perkotaan Koba Tahun 2018—2038;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026;
34. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026, yaitu:

1. Memberikan gambaran pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, serta memaparkan pencapaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah pada periode Renstra sebelumnya.
2. Memberikan paparan mengenai identifikasi permasalahan, penentuan isu-isu strategis, dan analisis gender yang akan diselesaikan melalui pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.
3. Menyelaraskan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat K/L, provinsi, dan dokumen perencanaan lainnya di tingkat kabupaten.
4. Menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator, target, dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021—2026 disusun dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah; memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah; memuat penjelasan

tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 2 Gambaran Pelayanan OPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab 3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memaparkan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, memaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Kemudian, memaparkan faktor-

faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW, dan KLHS. Serta meninjau kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan memaparkan metode penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran

Memaparkan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan

Memaparkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dalam lima tahun mendatang.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memaparkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Pelayanan Bidang Urusan

Memaparkan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup

Memaparkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021—2026.

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Perencanaan.
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Seksi Perumahan; dan
 - b. Seksi Kawasan Permukiman.
4. Bidang Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan; dan
 - c. Seksi Laut dan Udara.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah; serta
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dan membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (DIPERKIMHUB) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah:

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

2. Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun penjabaran tugas dan fungsi dari susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

2.1.1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan

mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan DIPERKIMHUB berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dalam merencanakan, menetapkan, mengatur, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan di bidang perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. perumusan kebijakan teknis di Bidang perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang meliputi:
 - a. perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan DIPERKIMHUB; dan
 - b. penyusunan rencana kebijakan Daerah bidang perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
3. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati;
4. pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. perencanaan strategis pada DIPERKIMHUB;
6. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
7. pembinaan pegawai yang ada dilingkungan DIPERKIMHUB;
8. bertindak untuk dan atas nama DIPERKIMHUB;
9. pengoordinasian tugas dan fungsi DIPERKIMHUB dengan pihak terkait;
10. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada UPT Dinas dan pejabat fungsional di lingkungan DIPERKIMHUB;
11. penyampaian laporan tentang kegiatan DIPERKIMHUB secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

12. penyampaian laporan tentang kegiatan DIPERKIMHUB secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
14. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan DIPERKIMHUB;
15. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
16. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
17. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
18. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
19. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
20. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada lingkup Sekretariat, serta mengoordinasikan bidang-bidang sesuai dengan lingkungnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
2. pengoordinasian subbagian yang berada di bawahnya;
3. pengoordinasian, pengendalian dan pembinaan administrasi umum atas pelaksanaan program dan kegiatan DIPERKIMHUB;
4. pengoordinasian penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan DIPERKIMHUB, yang meliputi:
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
5. pengoordinasian dan penyampaian penyusunan laporan DIPERKIMHUB, yang meliputi:
 - a. laporan realisasi fisik dan keuangan;
 - b. Rencana Strategis (Renstra);
 - c. rencana kerja perangkat Daerah;
 - d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - i. laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
 - j. laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
6. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional;
7. pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pembuatan laporan, dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
8. penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja DIPERKIMHUB;

9. pengelolaan dokumentasi kearsipan;
10. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
11. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan sekretariat Dinas;
12. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
13. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
14. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
15. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
16. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
17. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahkan :

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Perencanaan.

2.1.2.1. Tugas dan Fungsi Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
2. pelayanan urusan umum yang meliputi:
 - a. perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
 - b. penyusunan kebutuhan rencana anggaran Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - c. pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, penelitian kebenaran terhadap isi surat, tujuan surat dan kelengkapan lampiran surat;
 - d. penyelesaian surat-surat DIPERKIMHUB meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan, penyelesaian dengan komputer, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
 - e. penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telepon dan faksimile, perpustakaan, pramutamu, dan pengemudi kendaraan operasional DIPERKIMHUB;
 - f. penyelenggaraan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
 - g. penyelenggaraan urusan rumah tangga DIPERKIMHUB meliputi kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat Dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggung jawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk perpanjangan STNK;
 - h. pengelolaan administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - i. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat, serta pembuatan dan penyampaian laporan

- kegiatan berkala seluruh bidang di lingkungan DIPERKIMHUB kepada Kepala Dinas;
 - j. penyiapan bahan dan menyusun penataan organisasi dan tata laksana; dan
 - k. pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan DIPERKIMHUB.
3. pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian yang meliputi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
 - b. pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - c. pengusulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
 - d. pengusulan cuti Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 - e. pengusulan pemberian penghargaan;
 - f. pengusulan Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil berprestasi;
 - g. pengusulan batas usia pensiun;
 - h. pengusulan peninjauan masa kerja;
 - i. pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 - j. penganalisisan kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 - k. pengusulan penambahan/pengurangan jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
 - l. penganalisisan/pengkajian bidang kepegawaian;
 - m. fasilitasi pengisian angka kredit bagi tenaga fungsional tertentu;
 - n. fasilitasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengisian DP3 atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
 - o. penyelenggaraan daftar kehadiran pegawai;
4. pelaksanaan dan pelayanan urusan keuangan yang meliputi:
- a. penyusunan rencana Subbagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;

- b. penyusunan rencana keuangan sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
- c. pembuatan program kerja keuangan;
- d. pelaksanaan urusan-urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- f. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
- h. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;
- i. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas;
- j. pemfasilitasian administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- k. penyelenggaraan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
- l. pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, datasing, biaya pindah, biaya operasional dan penyelesaiannya;
- m. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pelaksanaan pembayarannya;
- n. pemfasilitasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- o. penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- q. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Keuangan;

- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan; dan
 - s. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
5. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 6. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 7. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 9. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 10. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 11. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 12. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2. Tugas dan Fungsi Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana Subbagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
2. penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran DIPERKIMHUB;
3. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan;
4. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan DIPERKIMHUB;
5. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan DIPERKIMHUB;
6. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan umum anggaran, dan rencana plafon anggaran sementara DIPERKIMHUB;
7. pelaksanaan perumusan dan penyusunan, yang meliputi:
 - a. indikator kerja;
 - b. penyusunan laporan kinerja tahunan;
 - c. laporan kinerja lima tahunan;
 - d. laporan penyelenggaraan dinas tahunan;
 - e. laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan;
 - f. laporan analisa ketercapaian pembangunan fisik tahunan; dan
 - g. laporan analisa ketercapaian kegiatan nonfisik tahunan.
8. penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
9. penyusunan laporan DIPERKIMHUB, yang meliputi:
 - a. laporan realisasi fisik dan keuangan;
 - b. Rencana Strategis (Renstra);
 - c. rencana kerja perangkat Daerah;
 - d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - e. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

- h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - i. laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
 - j. laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
10. penyusunan rencana kegiatan DIPERKIMHUB berkoordinasi dengan bidang lain pada DIPERKIMHUB;
 11. penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan berkoordinasi dengan bidang lain pada DIPERKIMHUB, yang meliputi:
 - a. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
 - b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
 12. penghimpunan bahan dan data berkenaan dengan tugasnya;
 13. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan daftar usulan pelaksanaan anggaran;
 14. pengevaluasian semua pelaksanaan program dan kegiatan;
 15. pelaksanaan analisis, interpretasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan;
 16. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
 17. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Perencanaan;
 18. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 19. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 20. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

21. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
22. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
23. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3. Tugas dan Fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagaimana berikut:

1. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
2. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
3. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemetaan perumahan dan sarana prasarana permukiman;
6. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan serta pengelolaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. penetapan lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);

9. pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan;
10. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
11. pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
12. pelaksanaan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
13. pelaksanaan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
14. pelaksanaan kegiatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, terutama bagi MBR;
15. pelaksanaan pendampingan pembangunan rumah swadaya;
16. penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pemakaman umum;
17. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan strategi, serta program di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
19. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
20. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
22. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
23. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
24. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
25. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

26. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud membawahkan :

- a. Seksi Perumahan; dan
- b. Seksi Kawasan Permukiman.

2.1.3.1. Tugas dan Fungsi Seksi Perumahan:

Seksi Perumahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Perumahan sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana Seksi Perumahan sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
2. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Perumahan;
3. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
4. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Perumahan;
5. pelaksanaan kegiatan pendataan perumahan
6. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
7. pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan;
8. pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
9. pelaksanaan fasilitasi bantuan bidang pembiayaan pembangunan perumahan;

10. pelaksanaan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan;
11. pelaksanaan kegiatan penyediaan PSU perumahan, terutama bagi MBR;
12. pelaksanaan pendampingan pembangunan rumah swadaya;
13. pengawasan dan pengendalian pembangunan rumah swadaya;
14. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Perumahan;
16. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
17. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
18. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
19. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
20. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
21. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2. Tugas dan Fungsi Seksi Kawasan Permukiman

Seksi Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Kawasan Permukiman sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana Seksi Kawasan Permukiman sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
2. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kawasan Permukiman;
3. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
4. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja Seksi Kawasan Permukiman;
5. pelaksanaan pendataan kawasan permukiman;
6. pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang kawasan permukiman;
7. penetapan lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
8. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
9. pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
10. pelaksanaan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
11. penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pemakaman umum;
12. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan strategi, serta program di bidang kawasan permukiman;
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
14. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Kawasan Permukiman;
15. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
16. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

17. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
18. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
19. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
20. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Tugas dan Fungsi Bidang Perhubungan adalah:

Bidang Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Perhubungan sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
2. pengoordinasian penyusunan rencana Bidang Perhubungan sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
3. pelaksanaan penetapan kebijakan Bidang Perhubungan;
4. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Perhubungan;
5. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Perhubungan;
6. pemberian bimbingan keselamatan lalu lintas dan penertiban angkutan;
7. pengawasan teknis terhadap aset di bidang perhubungan yang dikelola oleh Dinas;
8. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas Bidang Perhubungan;

9. pelaksanaan analisis terhadap daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
10. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
11. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Perhubungan;
12. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
13. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
14. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
15. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
16. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
17. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud membawahkan :

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Laut dan Udara.

2.1.4.1. Tugas dan Fungsi Seksi Lalu Lintas

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Lalu Lintas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana Seksi Lalu Lintas sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
2. pembantuan Kepala Bidang Perhubungan dalam melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di Bidang Perhubungan;
3. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Lalu Lintas;
4. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
5. perumusan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Seksi Lalu Lintas;
6. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Seksi Lalu Lintas;
7. penyusunan rencana kebutuhan, melakukan pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dengan pengadaan, penataan, perbaikan dan penghapusan terhadap sarana dan prasarana lalu lintas serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
8. penyelenggaraan manajemen dan rekeyasa lalu lintas jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
9. penyelenggaraan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) di jalan kabupaten;
10. pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
11. pengoordinasian pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah bidang lalu lintas, pemenuhan persyaratan teknis dan lain jalan, penyelenggaraan ketentuan pengujian berkala;
12. pengumpulan, pengolahan dan Analisis Database lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten;
13. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
14. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Lalu Lintas;

15. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
16. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
17. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
18. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
19. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
20. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.2. Tugas dan Fungsi Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Angkutan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Angkutan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana Seksi Angkutan sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
2. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Angkutan;
3. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
4. perumusan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Angkutan;
5. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Angkutan;
6. perumusan dan penyiapan bahan kajian penetapan tarif penumpang ekonomi angkutan penumpang, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dalam Kabupaten;

7. pelaksanaan inventarisasi dan analisa kendaraan bermotor wajib uji dan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
8. pengawasan, ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas di tempat pemberangkatan, pemberhentian angkutan penumpang dan barang;
9. pembinaan penyelenggaraan angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek;
10. pemberian rekomendasi rencana induk, lokasi pelabuhan penyeberangan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/ Daerah Lingkungan kepentingan (DLKr) pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional dan antar negara;
11. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
12. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Angkutan;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
14. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
15. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
16. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
17. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
18. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.4.3. Tugas dan Fungsi Seksi Laut dan Udara

Seksi Laut dan Udara mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau,

mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Laut dan Udara sesuai dengan lingkungnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Laut dan Udara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana Seksi Laut dan Udara sesuai dengan rencana kerja DIPERKIMHUB;
2. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Laut dan Udara;
3. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
4. perumusan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Laut dan Udara;
5. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laut dan Udara;
6. penyelenggaraan manajemen angkutan laut, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kapal ≤ 7 GT;
 - b. pemrosesan, pemeriksaan, pengukuran, pendaftaran dan penertiban pas kecil bagi kapal ≤ 7 GT; dan
 - c. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal, permesinan, perlengkapan dan menertibkan sertifikat keselamatan kapal serta dokumen pengawasan kapal ≤ 7 GT.
7. pemberian rekomendasi penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan laut internasional, pelabuhan nasional dan pelabuhan regional;
8. penetapan Dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) di pelabuhan lokal;
9. pemberian rekomendasi izin usaha tally di pelabuhan, izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal, izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder, dan pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam Daerah;


10. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum, dan pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara <30 (tiga puluh) tempat duduk;
11. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
12. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Laut dan Udara;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
14. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
15. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
16. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
17. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
18. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

DIPERKIMHUB dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis dinas sesuai kebutuhan. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga struktural yang diangkat oleh Bupati atas usul kepala dinas serta bertanggung jawab kepada kepala dinas. Susunan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis akan diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembentukan, perubahan dan penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

DIPERKIMHUB dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah

2.2. SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah,

didukung oleh pegawai sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang yang ditunjukkan oleh Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pegawai DIPERKIMHUB Kab. Bangka Tengah berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon II	1	-
Pejabat Administrator / Eselon III	3	-
Pejabat Pengawas / Eselon IV	7	1
Pejabat Pelaksana	5	4
Pejabat Fungsional	3	2
Pegawai Kontrak Kegiatan	52	11

Jika digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah ditunjukkan oleh Tabel 2.2.

Tabel 2.2
ASN DIPERKIMHUB berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
S2	-	1
S1/D4	11	4
D3	5	1
D2	-	1
SLTA/Sederajat	3	-

Jika digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Kontrak Kegiatan (PKK) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah ditunjukkan oleh Tabel 2.3.

Tabel 2.3
PKK DIPERKIMHUB berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
S1/D4	2	4
D3	4	1
SMA/Sederajat	37	5
SMP/Sederajat	2	-
SD/Sederajat	7	1

Berdasarkan kepangkatan dan golongan, ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah ditunjukkan oleh

Tabel 2.4
Pegawai DIPERKIMHUB Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan serta Penempatan Unit Kerja

Pangkat/Golongan	Sekretariat		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Bidang Perhubungan		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Pembina Utama Muda/ IVc	1	-	-	-	-	-	-	-
Pembina Tk. I/ IVb	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembina/ IVa	-	-	-	-	-	-	-	-
Penata Tk. I/ IIIId	1	1	3	-	1	-	-	-
Penata/ IIIc	1	-	-	-	1	-	1	-
Penata Muda Tk. I/ IIIb	1	-	-	-	-	-	-	-
Penata Muda/ IIIa	2	1	-	2	1	-	1	1
Pengatur Tk. I/ IIId	1	-	-	-	-	-	1	-
Pengatur/ IIc	-	-	-	1	1	-	1	1

Pangkat/Golongan	Sekretariat		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		Bidang Perhubungan		UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Pengatur Muda Tk. I/ IIb	-	-	-	-	1	-	-	-
Pegawai Kontrak Kegiatan	2	7	1	1	41	2	6	1

Dalam mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dilengkapi sarana dan prasarana (aset) yang ditunjukkan oleh Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Aset DIPERKIMHUB Kab. Bangka Tengah

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1	Gedung/Kantor	2	Gedung
2	Kendaraan Dinas Roda 6	27	Unit
3	Kendaraan Dinas Roda 4	7	Unit
4	Kendaraan Dinas Roda 2	2	Unit
5	Laptop	10	Unit
6	Komputer	8	Unit
7	Printer	11	Unit
8	Telp/Fax	2	Unit
9	Meja Rapat	1	Set
10	Meja 1 Biro	5	Unit
11	Meja ½ Biro	24	Unit
12	Lemari Arsip	12	Unit
13	Filling Kabinet	8	Unit
14	AC (Air Conditioner)	8	Unit
15	Kulkas	2	Unit

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan
16	Televisi	2	Unit

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah 2017—2020 ditunjukkan oleh Tabel 2.6. Rasio capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara umum memiliki rata-rata rasio yang baik karena mayoritas capaian berada di sekitar angka 100% atau lebih. Namun, pada indikator kinerja tertentu seperti persentase luasan permukiman kumuh, capaiannya jauh dari angka 100%. Persentase yang jauh dari 100% tersebut menunjukkan capaian yang positif, karena persentase luasan permukiman kumuh yang berkurang tersebut adalah hasil dari peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang dilaksanakan selama ini. Pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki kecenderungan yang positif.

Sementara itu, pelayanan Urusan Perhubungan umumnya mencapai target 100% atau lebih. Namun, beberapa indikator pelayanan Urusan Perhubungan tidak mencapai angka 100% di tahun akhir periode Renstra. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan capaian kinerja mengalami hambatan. Sejumlah kebijakan diambil untuk tetap mengoptimalkan pelayanan DIPERKIMHUB kepada masyarakat agar target kinerja tetap tercapai secara optimal.

2.3.1. Pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rasio capaian kinerja untuk pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman cenderung sama dengan atau lebih dari 100%. Pada indikator persentase luasan permukiman kumuh, DIPERKIMHUB mengalami penurunan persentase namun hal tersebut bermakna positif karena capaian kinerja persentase luasan

permukiman kumuh mengalami penurunan. Penurunan luasan permukiman kumuh adalah target dari Renstra periode sebelumnya. Penurunan luasan permukiman kumuh dapat tercapai karena Diperkimhub meningkatkan kualitas permukiman melalui pembangunan fisik seperti pembangunan drainase lingkungan, pembangunan rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, Diperkimhub juga melaksanakan peran sebagai regulator dengan mengevaluasi dan memutakhirkan sejumlah produk hukum yang meregulasi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini bertujuan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat dioptimalkan sesuai dengan kondisi saat ini.

Capaian kinerja yang baik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya perencanaan program dan kegiatan yang baik, penambahan sumber daya manusia (ASN) di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019, penyerapan anggaran yang maksimal, penyediaan data yang baik antarlintas sektor, dan pengelolaan administrasi yang baik. Selain capaian kinerja yang berhasil dicapai oleh Diperkimhub, terdapat sejumlah catatan agar ke depannya Diperkimhub dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat seperti:

1. memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;
2. mempercepat pembangunan kawasan permukiman kumuh sesuai kewenangan Kabupaten Bangka Tengah;
3. bekerja sama lintas sektor instansi atau perangkat daerah agar capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat dicapai secara optimal; dan
4. optimalisasi dalam melaksanakan pengamanan kawasan perumahan dan permukiman di pesisir pantai dan sungai yang menjadi kewewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

2.3.2. Pelayanan Urusan Perhubungan

Transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan pembangunan suatu daerah mengingat kegiatan transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa ke pelosok daerah. Oleh karena itu pelayanan di bidang perhubungan sangat diperlukan untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah. Rasio capaian kinerja pelayanan Urusan Perhubungan umumnya berada pada persentase 100% atau lebih. Walaupun pada tahun 2020 tidak seluruh indikator kinerja mencapai 100% akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan Urusan Perhubungan dinilai baik.

Capaian yang baik dalam hal pelayanan Urusan Perhubungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perencanaan program dan kegiatan, penyerapan anggaran yang optimal, pelaksanaan sejumlah kegiatan rutin untuk memastikan pemantauan berjalan dengan baik, dan optimalisasi sumber daya manusia yang tersedia. Secara teknis, pelayanan Urusan Perhubungan memiliki capaian yang baik dalam hal pengadaan dan rehabilitasi perlengkapan jalan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan, pelayanan kepelabuhanan di Pelabuhan Sungaiselan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain capaian kinerja yang baik, terdapat sejumlah catatan untuk pelayanan Urusan Perhubungan agar ke depannya Diperkimhub dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, yaitu:

1. melaksanakan manajemen perlengkapan jalan yang efektif dan efisien;
2. menyediakan penambahan alat uji kendaraan bermotor untuk meningkatkan kualitas UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan;
3. mengevaluasi dan mengoptimalkan pelayanan kepelabuhanan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah;
4. penambahan sumber daya manusia di Bidang Perhubungan sesuai tugas dan fungsi yang diharapkan; dan

5. perencanaan terminal yang terintegrasi dengan fasilitas umum di Koba.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Tengah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan s.d. 2020				Realisasi Capaian s.d Tahun 2020				Rasio Capaian s.d pada Tahun 2020			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni	-	-	-	96,96%	97,08%	97,23%	97,40%	97,16%	97,22%	97,28%	97,38%	100,21%	100,14%	100,05%	99,98%
2	Persentase luasan permukiman kumuh	-	-	-	0,31%	0,30%	0,28%	0,26%	0,31%	0,30%	0,25%	0,18%	100,00%	100,00%	89,29%	69,23%
3	Persentase sarana dan prasarana di bidang perhubungan yang terpenuhi	-	-	-	66,79%	73,65%	82,49%	89,07%	67,69%	76,49%	83,72%	86,84%	101,35%	103,86%	101,49%	97,50%
4	Jumlah uji KIR angkutan umum	-	-	-	71 Unit	81 Unit	91 Unit	101 Unit	76 Unit	136 Unit	110 Unit	87 Unit	107,04%	167,90%	120,88%	86,14%
5	Persentase layanan angkutan darat	-	-	-	3,38%	3,44%	3,51%	3,57%	3,38%	3,38%	3,38%	3,48%	100,00%	98,26%	96,30%	97,48%

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Tengah 2017—2020

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	-	1.177.500.000	1.220.000.000	1.185.000.000	665.000.000	-	1.365.942.191	1.365.818.628	1.331.911.163	877.462.474	-	116	112	112	132	-14,38	-12,20
BELANJA DAERAH	-	22.808.825.000	12.858.574.000	17.432.091.000	14.064.773.197	-	20.879.918.220	11.460.520.844	16.350.684.642,50	11.909.572.210	-	91,54	89,13	93,80	84,68	-9,12	-9,87
BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	2.118.243.200	2.362.500.000	2.544.246.000	2.873.720.000	-	1.862.822.452	2.036.155.710	2.215.646.311	2.431.433.850	-	87,94	86,19	87,08	84,61	10,72	9,29
BELANJA LANGSUNG	-	20.690.581.800	10.496.074.000	14.887.845.000	11.191.053.197	-	19.017.095.768	9.424.365.134	14.135.038.331,50	9.478.138.360	-	91,91	89,79	94,94	84,69	-10,75	-11,13
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	-	614.778.000	754.200.000	828.320.000	826.254.000	-	535.846.784	628.035.890	698.896.897,50	745.968.577	-	87,16	83,27	84,38	90,28	10,75	11,74
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	-	302.455.000	339.730.000	301.050.000	391.820.000	-	234.271.176	273.354.275	207.923.911	344.699.983	-	77,46	80,46	69,07	87,97	10,36	19,51
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	10.000.000	41.500.000	45.650.000	-	-	10.000.000	41.300.000	45.650.000	-	-	100,00	99,52	100,00	-	162,50	161,77
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	67.100.000	60.000.000	100.000.000	37.552.197	-	57.102.978	54.247.200	98.359.460	37.534.197	-	85,10	90,41	98,36	99,95	-2,12	4,83
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	30.000.000	30.000.000	29.290.000	22.100.000	-	28.340.000	29.620.000	28.650.000	20.999.319	-	94,47	98,73	97,81	95,02	-8,97	-8,49

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	4.535.800.000	1.388.000.000	2.818.750.000	3.068.290.000	-	4.389.876.379	1.364.924.868	2.766.569.287	2.960.463.098	-	96,78	98,34	98,15	96,49	14,18	13,60
PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	-	1.400.000.000	1.300.000.000	1.096.600.000	294.000.000	-	1.370.008.150	1.279.713.969	1.073.268.000	293.361.000	-	97,86	98,44	97,87	99,78	-31,99	-31,80
PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	-	600.000.000	190.000.000	15.720.000	-	-	164.402.200	66.590.000	14.983.702	-	-	27,40	35,05	95,32	-	-80,03	-68,50
PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	-	947.800.000	1.190.000.000	1.309.830.000	1.214.000.000	-	906.544.641	981.528.375	1.154.216.608	708.066.250	-	95,65	82,48	88,12	58,33	9,44	-4,26
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	-	10.169.945.000	3.810.195.000	4.041.740.000	4.627.827.000	-	9.384.104.510	3.391.957.135	3.819.162.989	3.676.734.621	-	92,27	89,02	94,49	79,45	-13,99	-18,33
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	-	143.000.000	50.000.000	2.599.000.000	68.750.000	-	139.742.000	40.610.000	2.579.697.000	68.150.000	-	97,72	81,22	99,26	99,13	1645,20	2028,02
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	-	1.632.003.800	897.449.000	1.234.670.000	508.660.000	-	1.601.567.995	843.846.851	1.208.600.895	496.539.597	-	98,14	94,03	97,89	97,62	-22,08	-21,00
PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	-	237.700.000	445.000.000	467.225.000	131.800.000	-	195.288.955	428.636.571	439.059.582	125.621.718	-	82,16	96,32	93,97	95,31	6,80	16,84

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran perumahan dan kawasan permukiman yang tertata baik serta layak huni dan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dan dikerjakan secara efektif dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan; mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa; mendukung pola distribusi nasional; serta mendukung perkembangan daerah dan peningkatan hubungan antar kabupaten dan nasional.

Begitu pula dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah ke atas sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, namun Pemerintah memberikan berbagai fasilitasi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang tidak mampu mengakses penyediaan rumah dari pasar perumahan. Untuk mengelola kompleksitas di sektor perumahan dan permukiman diperlukan kesamaan tujuan dan harmonisasi program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, khususnya di jajaran pemerintahan sebagai sasaran dalam meningkatkan kondisi daerah khususnya perumahan dan permukiman yang sehat.

1. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah;
- 2) Terdapat pedoman Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mencapai pelayanan yang baik;
- 3) Dana tersedia secara berkesinambungan;
- 4) Terlaksananya berbagai pelatihan secara berkelanjutan;

5) Pengadaan SDM yang dapat meningkatkan produktivitas;

a. Kelemahan (Weakness)

1) Pengelolaan SDM Diperkimhub yang belum maksimal dan kinerja individu yang kurang signifikan;

2) Produktivitas kerja sebagian SDM yang masih rendah;

3) Keterbatasan peralatan penunjang kegiatan dan peralatan kantor yang mendukung kinerja pegawai;

4) Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, dan penyajian data;

5) Masih kurangnya koordinasi lintas sektor, baik antar Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi dan Pusat;

2. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1) Kondisi geografis Kabupaten Bangka Tengah yang strategis;

2) Terdapat potensi investasi yang besar di sektor real estate, mengingat perumahan merupakan kebutuhan primer masyarakat;

3) Terdapat potensi pendanaan dari pihak lain di luar APBD Kabupaten Bangka Tengah;

4) Perumahan dan kawasan permukiman yang dapat ditata secara optimal karena kepadatan penduduk relatif belum tinggi;

5) Peningkatan literasi digital masyarakat akibat penggunaan piranti digital dan layanan digital yang signifikan sejak pandemi Covid-19.

6) Pengguna jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan kepelabuhanan semakin banyak;

- 7) Jumlah pengguna jasa transportasi yang terus meningkat.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Perkembangan transportasi di wilayah perkotaan Koba belum memadai.
- 2) Pertumbuhan penduduk di Pangkalanbaru lebih besar daripada Koba tanpa ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga dapat meningkatkan ketimpangan antarwilayah.
- 3) Potensi banjir dan banjir rob terhadap permukiman yang berada di sempadan sungai atau pantai.
- 4) Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keselamatan transportasi yang masih rendah;
- 5) Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi;
- 6) Terdapat pergeseran sektor penyumbang PDRB dari sektor pertambangan ke sektor lain seperti pertanian, kehutanan, dan peternakan, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi.

Berdasarkan capaian kinerja dan evaluasi kinerja selama periode Renstra sebelumnya, dapat dipaparkan sejumlah tantangan dan peluang selama periode Renstra selanjutnya. Dengan mengetahui tantangan dan peluang ke depan, Diperkimhub diharapkan dapat memaksimalkan kesempatan dan kelebihan yang dimiliki serta meminimalisasi kesalahan untuk mencapai kinerja yang jauh lebih baik. Adapun tantangan dan peluang dapat dijabarkan sebagai berikut sesuai urusan pelayanan yang diselenggarakan oleh Diperkimhub.

2.4.1. Pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ke depannya, pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman wajib dilaksanakan sesuai wewenang dan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Terdapat 2 (dua) Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, SPM) pada Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Kebutuhan Diperkimhub untuk melaksanakan pelayanan tersebut antara lain ketersediaan peta rawan bencana, dukungan pendanaan ketika terjadi bencana atau adanya perencanaan relokasi masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, regulasi yang mendukung percepatan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, dan administrasi teknis kegiatan yang baik.

Terdapat beberapa arahan lokasi pengembangan pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain:

1. kawasan rawan bencana yang ditetapkan melalui peta rawan bencana;
2. kawasan yang berpotensi untuk direlokasi sesuai kebijakan pemerintah;
3. kawasan permukiman kumuh eksisting dan kawasan permukiman yang berpotensi menjadi kawasan kumuh;

4. pengembangan perumahan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah untuk mengurangi angka backlog;
5. bekerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh pendanaan di luar APBD untuk mempercepat pembangunan.
6. mengedukasi masyarakat tentang perumahan dan permukiman yang sehat; dan
7. berinovasi untuk memaksimalkan pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ke depannya terdapat pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal jika terjadi bencana yang ditetapkan oleh kepala daerah. Perencanaan dengan waktu yang terbatas dan kebutuhan pendanaan yang tidak sedikit, dapat menjadi tantangan yang dapat dimitigasi sejak dini. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Diperkimhub adalah peluang kerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh pendanaan tambahan, baik dari Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Corporate Social Responsibility (CSR), dan sebagainya. Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi investor yang bergerak di sektor real estate atau penyediaan perumahan agar dapat mengurangi angka backlog di Kabupaten Bangka Tengah.

2.4.2. Pelayanan Urusan Perhubungan

Ke depannya, pelayanan Urusan Perhubungan wajib dilaksanakan sesuai wewenang dan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelayanan Urusan Perhubungan juga menyesuaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Walaupun, SPM tersebut merupakan SPM Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar.

Terdapat beberapa arahan lokasi pengembangan pelayanan Urusan Perhubungan, antara lain:

1. manajemen perlengkapan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
2. merencanakan dan membangun terminal Tipe C di Koba;
3. menyediakan dan menginisiasi angkutan kota di Koba;
4. pengembangan transportasi di Kabupaten Bangka Tengah yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya;
5. mengembangkan Pelabuhan Sungaiselan untuk meningkatkan pendapatan daerah;
6. berinovasi untuk memaksimalkan pelayanan Urusan Perhubungan.

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Urusan Perhubungan ke depannya terdapat pada manajemen perlengkapan jalan yang semakin banyak, optimalisasi UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan sebagai unit kerja yang mengelola pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan kepelabuhanan, lokasi penyediaan terminal Tipe C, efektivitas angkutan kota yang diinisiasi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Diperkimhub adalah peluang kerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh pendanaan tambahan, baik dari Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Corporate Social Responsibility (CSR), atau dana dari program-program yang disediakan oleh sejumlah kementerian. Peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi pengguna jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan kepelabuhanan dengan membuat berbagai inovasi. Dimana, inovasi-inovasi pelayanan tersebut telah dimulai dan diharapkan ke depannya akan semakin meningkatkan capaian kinerja dan pendapatan daerah.

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DIPERKIMHUB

Dinamika perubahan lingkungan dan kondisi ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah. Berikut ini beberapa permasalahan yang diambil dari hasil analisis berupa Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah (Tabel 3.1), meliputi:

1. Belum terpenuhinya rumah layak huni secara kualitas dan kuantitas di Kabupaten Bangka Tengah.
2. Meningkatnya angka backlog perumahan setiap tahunnya.
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai pembangunan perumahan untuk mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh yang sinergis dan lengkap.
4. Belum maksimalnya kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh
5. Belum memadainya prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada permukiman kumuh
6. Belum memadainya data masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, rawan bencana dan area ilegal.
7. Belum memadainya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bangka Tengah.
8. Belum tersedianya dermaga penyeberangan orang/barang di Tanjung Pura-Pulau Nangka
9. Belum tersedianya terminal di Kabupaten Bangka Tengah.
10. Belum tersedianya angkutan kota di Kabupaten Bangka Tengah.

11. Belum meratanya sarana dan prasarana perlengkapan jalan di Kabupaten Bangka Tengah.
12. Belum optimalnya alat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan DIPERKIMHUB untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingginya angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangka Tengah	Belum terpenuhinya rumah layak huni secara kualitas dan kuantitas di Kabupaten Bangka Tengah.	Keterbatasan ekonomi masyarakat dalam membangun rumah layak huni.
2	Tingginya angka backlog perumahan	Meningkatnya angka backlog perumahan setiap tahunnya.	Kurangnya informasi data backlog dan lokasi pengembangan perumahan kepada pengembang.
3	Belum maksimalnya penanganan permukiman kumuh	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai pembangunan perumahan untuk mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh yang sinergis dan lengkap.	Belum adanya dokumen regulasi (peraturan daerah/peraturan bupati dan baseline) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan mengenai pembangunan perumahan.
			Kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di permukiman kumuh.
		Belum maksimalnya kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh	Belum maksimalnya sinergitas antar-OPD dalam Pokja PKP.
			Belum adanya kelembagaan di tingkat masyarakat.
		Belum memadainya prasarana, sarana dan utilitas (PSU) pada permukiman kumuh	Belum memadainya drainase lingkungan pada permukiman kumuh.
			Belum memadainya jalan lingkungan pada permukiman kumuh.
4	Basis data Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai	Belum memadainya data masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, rawan bencana dan area ilegal.	Belum memadainya basis data masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh.
			Belum tersedianya basis data masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			Belum tersedianya basis data masyarakat yang tinggal di area ilegal.
5	Belum terpenuhinya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum memadainya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bangka Tengah.	Belum adanya dokumen basis data pemenuhan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar dalam pemenuhan PSU
			Masih banyaknya perumahan dan kawasan permukiman yang belum terpenuhi PSU
6	Keterbatasan Infrastruktur Perhubungan	Belum tersedianya dermaga penyeberangan orang/barang di Tanjung Pura-Pulau Nangka	Belum adanya dokumen perencanaan dermaga Pulau Nangka sebagai pendukung dalam membangun infrastruktur perhubungan bidang laut.
7		Belum tersedianya terminal di Kabupaten Bangka Tengah.	Belum adanya dokumen perencanaan sebagai pendukung dalam membangun infrastruktur perhubungan bidang darat (terminal).
			Belum tersedianya lahan untuk terminal.
8		Belum tersedianya angkutan kota di Kabupaten Bangka Tengah.	Belum terdapat rute jaringan trayek angkutan kota.
9		Belum meratanya sarana dan prasarana perlengkapan jalan di Kabupaten Bangka Tengah.	Dokumen basis data tatanan transportasi lokal perhubungan bidang darat yang belum dimutakhirkan sebagai dasar dalam pemenuhan sarpras perlengkapan jalan.
10	Belum optimalnya alat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Bangka Tengah.	Belum terpenuhinya alat pengujian kendaraan bermotor sesuai item dasar alat uji dalam UU No. 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ) dan Peraturan MENHUB RI Nomor PM 133 Thn 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.	

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah yang terpilih untuk periode 2021—2026 yaitu:

—Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul||

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diusung adalah:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan IMTAQ;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan; dan
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Seiring dengan misi Kabupaten Bangka Tengah tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan mengemban misi ketiga selama 5 (lima) tahun ke depan. Misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah dijabarkan sebagai berikut:

Misi ketiga memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Sasaran : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI 2020—2024, RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI 2020—2024, RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017—2022, DAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017—2022

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Faktor penghambat dari pelayanan Diperkimhub ditinjau dari hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dipaparkan berdasarkan sejumlah Isu Strategis Kementerian PUPR, yaitu:

1. Isu Strategis Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024, yakni kurang komprehensifnya pembangunan dalam meningkatkan kebutuhan layanan infrastruktur permukiman. Isu strategis ini muncul dan menjadi perhatian karena dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan layanan infrastruktur permukiman
- b. Kurang optimalnya sinergi antar sektor dalam perencanaan dan pembangunan berbasis entitas kawasan, dimana permasalahan utama dan kebutuhan kawasan belum menjadi landasan penyelesaian masalah kawasan;
- c. Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur permukiman;
- d. Kurang optimalnya tata kelola pemanfaatan dan pengendalian infrastruktur permukiman yang telah terbangun;

- e. Terbatasnya kewenangan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman, khususnya untuk kegiatan di hilir;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung keterbatasan pendanaan; dan
- g. Kerentanan permukiman terhadap bencana, baik alam maupun non-alam (termasuk pandemi wabah penyakit), serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

2. Isu Strategis Penyediaan Perumahan.

Isu strategis penyediaan perumahan:

- a. Terdapat 45,90% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni;
- b. Semakin meningkatnya jumlah kebutuhan rumah layak dan terjangkau di wilayah perkotaan sebagai implikasi dari semakin dominannya jumlah penduduk perkotaan/urbanisasi;
- c. Kebutuhan penyediaan perumahan untuk mendukung pengembangan ibu kota negara (IKN), pusat pengembangan ekonomi baru (Kawasan Industri/KI, Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional/KSPN, dan lain-lain), serta pemerataan pembangunan;
- d. Kebutuhan pengembangan penyediaan dan pengelolaan public housing yang merupakan salah satu Major Project dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang difokuskan di 6 (enam) kawasan metropolitan untuk memudahkan akses penduduk perkotaan (terutama kelompok MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau, termasuk penyediaan badan pengelola dan ekosistem pendukung lainnya;
- e. Belum tersedianya sistem rental housing yang terintegrasi dan mendukung pengembangan sistem public housing;

- f. Regulasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang belum sinergis dan cenderung sentralistik;
- g. Belum tersedianya basis data dan dokumen perencanaan bidang perumahan yang akurat dan dapat diakses dengan mudah oleh para stakeholder;
- h. Belum terdapat data sebaran dan potensi pasar perumahan MBR;
- i. Pemda belum secara konsisten menerapkan kebijakan kemudahan penerbitan izin pembangunan perumahan untuk kelompok MBR;
- j. Keterbatasan lahan yang terjangkau dan berada di sekitar pusat aktivitas/hub transportasi masal, serta belum optimalnya pemanfaatan lahan milik pemerintah/pemda/BUMN/BUMD untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
- k. Infrastruktur perumahan dan permukiman yang belum memadai dan kurang terintegrasi dengan sistem infrastruktur perkotaan/wilayah;
- l. Masih kurang terintegrasinya upaya penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan;
- m. Belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi konstruksi, material lokal, dan terbatasnya kemitraan antara lembaga penelitian teknologi perumahan dengan pengembang perumahan;
- n. Keterbatasan kapasitas pembiayaan/pendanaan pemerintah dan belum optimalnya pemanfaatan creative financing (KPBU, SBSN/Sukuk) untuk mengurangi financial gap dalam penyediaan perumahan, terutama untuk kelompok MBR.
- o. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap desain dan kehandalan bangunan untuk mengurangi resiko kegagalan konstruksi, antisipasi kerawanan

bencana, serta internalisasi konsep pengarusutamaan gender dalam pembangunan perumahan.

Faktor pendorong dari pelayanan Diperkimhub ditinjau dari hasil telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI dipaparkan berdasarkan sejumlah Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PUPR, yaitu:

1. Arah Kebijakan Wilayah untuk Wilayah Pulau Sumatera
Pengembangan Wilayah untuk wilayah Pulau Sumatera.

Kebijakan pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional; dan menjadi lumbung energi nasional dan salah satu lumbung pangan nasional seperti Segitiga Pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Thailand (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle) dan masyarakat ekonomi ASEAN akan memperluas investasi perdagangan, serta diversifikasi pasar regional dan global.

Strategi pembangunan Wilayah Sumatera yaitu peningkatan pelayanan dasar (layanan Pendidikan dan Kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata), penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas dilakukan melalui konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara, pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera dalam tahun 2020-2024 yang berhubungan dengan Kabupaten Bangka Tengah mencakup kegiatan:

- a. Pengembangan Sektor Unggulan, melalui:
 - 1) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
 - 2) Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di KPPN dan PKSN;

b. Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:

- 1) Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Arun Lhokseumawe, KEK Tanjung Api–Api, rencana pengembangan KEK Pulau Baai, KEK/KI Sei Mangke, KEK/KI Galan Batang, KI Kuala Tanjung, KI Bintan Aerospace, KI Tanjung Enim, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tenayan, KI Tanjung Buton, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, dan KI Ladong, serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) antara lain KPBPB Batam–Bintan–Karimun dan KPBPB Sabang;
- 2) Pengembangan pariwisata daerah sebagai penggerak ekonomi lokal melalui pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, DPP Baru Padang—Bukittinggi, DPP Baru Batam—Bintan, DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang;
- 3) Preservasi, Penanganan Jalan Eksisting, Penyiapan Readiness Criteria, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Penanganan Lalu Lintas Timur Riau, Penanganan Lintas Barat Sumatera, Jalan Lintas Tengah Lampung, Jalan Akses DPP Sabang, Jalan Trans Pulau Simelu, Jalan Akses DPP Danau Toba.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Sabang, Bengkalis, dan PKSN Ranai, KPPN Aceh Timur, Toba Samosir, Samosir, Agam, Banyuasin, Muaro Jambi, Belitung,

Bangka Selatan, Belitung Timur, Bintan Kepulauan,
Karimun, Tulang Bawang, dan KPPN Mesuji.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Smart living yang tertuang dalam Visium Kementerian PUPR dimaknai sebagai permukiman cerdas. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.

3. Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman

Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;

- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku

kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelembagaan masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelembagaan masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan;

(7) Dukungan Pengembangan system housing career; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan RI 2020—2024

Faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Diperkimhub Kab. Bangka Tengah dapat dianalisis berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, atau prioritas pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Perhubungan RI 2020—2024. Prioritas pembangunan sektor transportasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 adalah sebagai berikut:

1. perkuatan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan serta keselamatan transportasi;
2. perkuatan jalur logistik utama;
3. dukungan infrastruktur untuk sektor unggulan industri dan pariwisata; dan
4. pengembangan transportasi perkotaan.

Berdasarkan prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

1. Membuka aksesibilitas untuk mencapai pemerataan ekonomi untuk perkuatan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan serta keselamatan transportasi;
2. Merajut konektivitas antar wilayah sebagai upaya perkuatan jalur logistik utama;
3. Dukungan aksesibilitas dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan KEK Luar Jawa sebagai wujud dukungan infrastruktur untuk sektor unggulan industri dan pariwisata; dan

4. Peningkatan kualitas mobilitas perkotaan guna mewujudkan pengembangan transportasi perkotaan.

Berdasarkan prioritas pembangunan sektor transportasi dan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional, terdapat sejumlah faktor pendukung pelayanan Diperkimhub Kab. Bangka Tengah antara lain:

1. Prioritas pembangunan sektor transportasi berupa perkuatan jalur logistik utama dan dukungan infrastruktur untuk sektor unggulan industri dan pariwisata secara nasional memberikan dukungan terhadap pelayanan Urusan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah, karena terdapat sejumlah aset infrastruktur milik pemerintah pusat seperti jalan nasional, bandara, dan infrastruktur lainnya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Sehingga, dapat meningkatkan pelayanan Urusan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.
2. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Gunung oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus turut berdampak positif pada pembangunan sektor transportasi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Sementara itu, faktor penghambat pelayanan Diperkimhub Kab. Bangka Tengah antara lain:

1. Tidak terdapat Major Project 2020—2024 Kementerian Perhubungan di wilayah Kab. Bangka Tengah. Major Project 2020—2024 Kementerian Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan di wilayah Pulau Belitung yang termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2. Adanya Major Project Kementerian Perhubungan dapat menggerakkan perekonomian secara signifikan.

Tabel 3.2

Major Project Sektor Transportasi Kementerian Perhubungan 2020—2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Proyek Prioritas	Lokasi	<i>Major Project</i>
1	Pembangunan Pelabuhan	Kabupaten	MP02: 10

	Penyeberangan Tj. Kelayang (Tj. Nyato)	Belitung	Destinasi Pariwisata Prioritas
2	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar	Kabupaten Belitung Timur	
3	Pengembangan Bandara H.A.S. Hanandjoeddin	Kabupaten Belitung	

3.3.3. Telaahan Rentra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022

Faktor penghambat dari pelayanan Diperkimhub ditinjau dari hasil telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022 dipaparkan berdasarkan sejumlah Tantangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;
2. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan kerusakan umur teknis jalan, kemacetan dan kecelakaan;
3. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien;
5. Kegiatan pembangunan kawasan/pusat kegiatan belum terkendali, mengakibatkan timbulnya daerah rawan kemacetan;
6. Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 10 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan.
7. Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik kepentingan;
8. Belum optimalnya pelayanan angkutan laut pada pulau-pulau berpenghuni, mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah;

9. Belum dilaksanakannya pengawasan terhadap kegiatan bongkar muatan Barang di pelabuhan dan belum dilakukannya perawatan/pemeliharaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) kapal laut, mengakibatkan timbulnya kerawanan;
10. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan persyaratan pembangunan dan kegiatan lainnya pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), mengakibatkan rawannya keselamatan penerbangan;
11. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/ prasarana;
12. Belum terkendalinya pembangunan menara/tower telekomunikasi, mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisien, terkonsentrasinya layanan telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan/ estetika wilayah; dan
13. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah

Faktor pendorong dari pelayanan Diperkimhub ditinjau dari hasil telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022 dipaparkan berdasarkan sejumlah Peluang Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Posisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada pada ALKI I;
3. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan jalur sabuk tengah transportasi; dan
4. Sumber Daya Alam Provinsi.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022

Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Diperkimhub yang ditinjau dari hasil telaahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017—2022 dipaparkan berdasarkan sejumlah Tantangan dan Peluang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu:

1. Tantangan dan Peluang Bidang Cipta Karya dan Permukiman
Tantangan pembangunan bidang Cipta Karya dan Permukiman meliputi :
 - a. Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan.
 - b. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah regional sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.
 - c. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase di kawasan permukiman dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
 - d. Meningkatkan keterpaduan penanganan jalan permukiman dikawasan permukiman dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
 - e. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan air limbah sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
 - f. Memperluas akses pelayanan dan peningkatan kualitas fasilitas air limbah masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan kesehatan.

- g. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
- h. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- i. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
- j. Melanjutkan program pengembangan kawasan khusus dan Kawasan Strategis Provinsi.
- k. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan permukiman bagi masyarakat

2. Tantangan dan Peluang Bidang Perumahan Rakyat

Tantangan pembangunan bidang Perumahan Rakyat meliputi :

- a. Memenuhi backlog perumahan sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- b. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan
- c. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan
- d. Pemenuhan Kebutuhan Rumah akibat bencana
- e. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan bagi masyarakat.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 2011—2031 DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD 2021—2025

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1.1. Arah Kebijakan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011—2031, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011—2031 memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. pengembangan sistem pusat-pusat permukiman secara hierarkis untuk mendorong tumbuhnya efisiensi keterkaitan hubungan antar kota-desa yang saling menguntungkan;
2. peningkatan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana dasar secara terpadu dan merata di dalam wilayah Kabupaten;
3. pelestarian dan pemantapan fungsi perlindungan dan konservasi pada wilayah yang sudah ditetapkan dan/atau wilayah yang direncanakan;
4. pengoptimalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan produksi dan permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keserasian antar sektor; dan
5. Penyelarasan penataan ruang antar kawasan kabupaten/kota dan provinsi.

Arah kebijakan RTRW tersebut merupakan faktor pendorong pelayanan Diperkimhub yang memengaruhi permasalahan pelayanan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan

Perhubungan, sebab beberapa pelayanan Diperkimhub merupakan pembangunan fisik yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga, perlu adanya pernyataan arah kebijakan secara eksplisit untuk memudahkan pengembangan pelayanan Diperkimhub. Sejumlah strategi dari arah kebijakan yang berhubungan dengan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain:

1. Strategi untuk Pengembangan sistem pusat permukiman secara hierarkis untuk mendorong tumbuhnya efisiensi keterkaitan hubungan antar kota-desa yang saling menguntungkan, terdiri atas:
 - a. menata dan mengendalikan pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Koba sebagai pusat pemerintahan;
 - b. mengembangkan Wilayah perkotaan baru di Kecamatan Pangkalanbaru sebagai bagian dari pengembangan Wilayah penyangga ibukota Provinsi;
 - c. meningkatkan interaksi antara Kota Koba sebagai ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan di Kabupaten maupun dengan kabupaten lainnya;
 - d. melakukan percepatan pembangunan kegiatan perkotaan pada Kawasan pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan Wilayah;
 - e. mengembangkan Kawasan agropolitan;
 - f. mengembangkan Kawasan Perdesaan yang memiliki fungsi pemerintahan ibukota kecamatan;
 - g. mengembangkan Kawasan Perdesaan yang berkembang pesat menjadi pusat kegiatan baru; dan
 - h. mengendalikan pertumbuhan permukiman yang linier di sepanjang Jalan kolektor dan Jalan lokal.
2. Strategi untuk peningkatan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana dasar secara terpadu dan merata di dalam Wilayah Kabupaten, antara lain:
 - a. memanfaatkan sumber daya air permukaan, air tanah dan air bawah tanah untuk Kawasan permukiman;

- b. mengembangkan sistem transportasi darat yang meliputi pengadaan, perbaikan prasarana dan sarana angkutan umum dan angkutan barang serta mewujudkan sistem transportasi multimoda;
 - c. mengembangkan sistem transportasi laut, sungai dan penyeberangan melalui pembukaan jalur penyeberangan antar kabupaten dan antar kecamatan pada simpul transportasi yang strategis dengan memperbaiki teknologi perkapalan, menambah jumlah dan frekuensi armada, menambah daya tampung Pelabuhan laut dan dermaga sungai, serta membangun Pelabuhan khusus; dan
 - d. mendukung pengembangan sistem transportasi udara di Bandar Udara Depati Amir sebagai pengumpul skala tersier untuk mengantisipasi perkembangan pasar dalam jangka panjang.
3. Strategi untuk pelestarian dan pemantapan fungsi perlindungan dan Konservasi pada Wilayah yang sudah ditetapkan dan/atau Wilayah yang direncanakan, antara lain:
- a. menghentikan pembangunan Kawasan Permukiman baru, membatasi prasarana dan sarana pendukung, dan memindahkan permukiman penduduk yang sudah ada di dalam Kawasan Lindung yang dinilai telah mengganggu fungsi alamiah dan hidrologis Kawasan tersebut secara bertahap;
 - b. menetapkan persyaratan teknis untuk pengembangan permukiman dan kegiatan produktif lainnya yang bersifat mengubah bentang tanah pada Kawasan rawan bencana;
4. Strategi untuk pengoptimalan pemanfaatan ruang untuk kegiatan produksi dan permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan serta keserasian antar sektor, antara lain:
- a. mengembangkan Kawasan jasa dan perdagangan melalui peningkatan akses maupun prasarana dan sarana Wilayah pada lokasi Kawasan yang sedang tumbuh dan

- berada dalam jaringan rantai pemasaran secara berjenjang dan saling menguntungkan;
- b. mengembangkan Kawasan berbasis Mitigasi bencana dengan meminimalisir resiko bencana melalui pendekatan sosial, budaya, lingkungan, infrastruktur dan penataan Kawasan terutama pada Kawasan bencana dan Kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana.

3.4.1.2. Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang

Secara spesifik, pada RTRW disusun pula arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang yang dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan dan perwujudan sistem jaringan prasarana. Perwujudan pusat kegiatan, terdiri atas:

1. penetapan wilayah perkotaan, pertanian dan wilayah khusus;
2. penetapan dan sosialisasi peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten;
3. penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
4. penyusunan peraturan zonasi; dan
5. sosialisasi peraturan zonasi.

Sementara itu, perwujudan sistem jaringan prasarana yang berhubungan dengan wewenang Diperkimhub, antara lain:

1. Perwujudan sistem jaringan transportasi:
 - a. Sistem jaringan transportasi darat:
 - 1) pembangunan jaringan Jalan meliputi:
 - a) ruas Jalan Sungaiselan-Tanjung Pura;
 - b) ruas Jalan Makorem-Jelutung;
 - c) ruas Jalan Jelutung-Air Kuning-Celuak-Cambai;
 - d) Ruas Jalan Katis-Keretak;
 - e) Ruas Jalan Belilik-Kerakas;
 - f) Ruas Jalan Terak-Beluluk;
 - g) Ruas Jalan Belimbing-Nadi-C2;
 - h) Ruas Jalan Guntung-Bemban;
 - i) Ruas Jalan Tanjung Berikat-Lubuk Besar;

- j) Ruas Jalan Beruas-Jelutung;
 - k) Ruas Jalan Dusun Sadap-Air Terjun;
 - l) Ruas Jalan Komplek Pemerintah Daerah-Tanjung Langka;
 - m) Ruas Jalan Trans Bangka Belitung;
 - n) Ruas Jalan lingkaran Nibung-Namang;
 - o) ruas Jalan utama dan strategis; dan
 - p) ruas Jalan lain untuk membuka isolasi dan pengembangan Kabupaten potensi baru peningkatan status jalan menuju persiapan Kawasan Strategis Kabupaten.
- 2) pembangunan terminal tipe C yang berlokasi di Desa Nibung Kecamatan Koba, pembangunan terminal tipe B di Kecamatan Pangkalanbaru dan pembangunan terminal tipe C di Kecamatan Sungaiselan.
- b. Sistem jaringan transportasi laut
- 1) pengembangan pelabuhan pengumpan regional Sungaiselan di Kecamatan Sungaiselan;
 - 2) pembangunan dermaga nelayan Desa Kurau di Kecamatan Koba; dan
 - 3) pembangunan pelabuhan pengumpan lokal Tanjung Berikat di Kecamatan Lubuk Besar.
- c. Sistem jaringan transportasi udara.
- Sistem jaringan transportasi udara melalui peningkatan pelayanan moda transportasi udara
2. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya
- a. sistem jaringan drainase;
 - b. perencanaan drainase;
 - c. pembangunan drainase;
 - d. pengembangan sistem sumur resapan di pusat kegiatan terbangun dan permukiman; dan
 - e. pengembangan sistem drainase untuk mendukung permukiman perkotaan dan perdesaan melalui:

- 1) pengaturan kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu;
- 2) normalisasi dan rehabilitasi saluran saluran pembuangan akhir;
- 3) pengembangan sistem drainase primer dengan lebar 2-3 m (dua sampai dengan tiga meter);
- 4) pengembangan sistem jaringan drainase sekunder dengan lebar 1,5-2 m (satu koma lima sampai dengan dua meter); dan
- 5) pembuatan sistem saluran drainase tersier dengan lebar 0,5-1 m (nol koma lima sampai dengan satu meter).

Perwujudan sistem jaringan prasarana yang tercantum pada RTRW tersebut dapat merupakan faktor pendukung ataupun faktor penghambat pengembangan pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Perhubungan. Perwujudan sistem transportasi darat berupa pembangunan jaringan jalan menjadi faktor pendukung bagi Diperkimhub untuk menyediakan perlengkapan jalan di ruas jalan baru. Perwujudan sistem transportasi darat berupa pembangunan terminal dapat menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Kabupaten Bangka Tengah hingga saat ini belum memiliki terminal, sehingga hal tersebut menjadi faktor pendukung perlunya pembangunan terminal untuk angkutan umum di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Faktor penghambatnya adalah pembangunan 3 (tiga) terminal membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar, baik dari segi pendanaan, sumber daya manusia, maupun pengelolaannya. Sehingga, perlu adanya prioritas pembangunan terminal untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target pembangunan. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya merupakan faktor pendukung pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan pengembangan sistem drainase di kawasan permukiman. Pengembangan sistem drainase dapat berupa

pengaturan kembali jaringan, normalisasi dan rehabilitasi, dan pembangunan drainase baru.

3.4.1.3. Arahan Pemanfaatan Rencana Pola Ruang

Selanjutnya, pada RTRW juga disusun arahan pemanfaatan ruang rangka perwujudan pola ruang. Arahan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan wewenang Diperkimhub, antara lain:

1. perwujudan peruntukan Kawasan Lindung;
 - a. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 1) perwujudan Kawasan Resapan Air
 - a) menjaga Kawasan Resapan Air;
 - b) pembatasan lahan terbangun.
 - b. perwujudan Kawasan perlindungan setempat;
 - 1) menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai
 - a) pembatasan kegiatan budidaya sepanjang garis sempadan pantai kecuali untuk kegiatan kepelabuhan, dermaga, wisata pantai, ruang terbuka non hijau, kegiatan nelayan dan kegiatan penelitian; dan
 - b) penataan permukiman eksisting nelayan melalui revitalisasi dan penataan.
 - 2) menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai
 - a) menertibkan bangunan komersial yang berada pada GSS;
 - b) penataan permukiman eksisting yang ada pada GSS secara bertahap dan

- mengembangkan konsep rumah menghadap sungai;
 - 3) perwujudan Kawasan Sekitar Danau Atau Waduk Atau Kolong
 - a) pembatasan lahan terbangun;
 - 4) perwujudan kawasan lindung kearifan lokal
 - a) pembatasan lahan terbangun;
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi; dan
 - 1) penumbuhkembangan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai lingkungan dan budaya lokal dalam rangka menjaga dan melestarikan Kawasan Konservasi
 - d. perwujudan RTH Kawasan Perkotaan.
 - 1) penghijauan pada permukiman padat dapat dilakukan dengan media terbatas dan lahan pekarangan;
 - 2) kerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta/dunia usaha dalam upaya pemenuhan RTH; dan
 - 3) pengembangan perumahan, perkantoran, dan sarana publik maupun komersialnya harus menyediakan RTH paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - 2. perwujudan peruntukan Kawasan Budidaya
 - a. Perwujudan Kawasan Permukiman, terdiri atas
 - 1) perwujudan Kawasan Permukiman perdesaan dilakukan melalui
 - a) pengembangan kota kecil kawasan pusat pertumbuhan;
 - b) pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal;
 - c) pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut;

- d) pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung proses alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antar perkotaan dan perdesaan; dan
 - e) pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perdesaan lainnya.
- 2) perwujudan Kawasan Permukiman perkotaan di ibukota kecamatan lainnya dilakukan melalui
- a) percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan kredit pemilikan rumah siap huni bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya, dan pengembangan kasiba (kawasan siap bangun)/ lingkungan siap bangun;
 - b) penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan perkampungan nelayan, kegiatan ini ditujukan kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota yang menjadi pusat pengembangan;
 - c) peningkatan penyehatan lingkungan permukiman; dan
 - d) pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan.
- b. Perwujudan Kawasan transportasi, dilakukan melalui:
- 1) pengembangan dan penataan Bandar Udara Depati Amir di Kecamatan Pangkalanbaru;
 - 2) penataan RTH di sekitar kawasan bandar udara; dan
 - 3) penataan dan pengaturan Kawasan KKOP.
3. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
- a. pembangunan Kawasan melalui pola kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan stakeholder.

3.4.1.4. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang terdiri atas:
 - a. Kawasan bandar udara
 - 1) kegiatan yang dapat diperkenankan meliputi:
 - a) kegiatan operasional kebandaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandaraan, fasilitas penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas;
 - b) pembangunan bandar udara dan fasilitas penunjangnya;
 - c) penghijauan; dan
 - d) kegiatan penunjang pelayanan keselamatan operasional penerbangan.
 - 2) pemanfaatan ruang termasuk juga ruang udara dan perairan sekitar bandara secara terbatas serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kegiatan lain yang tidak mengganggu operasional penerbangan dan fungsi kawasan peruntukkan bandara;
 - 4) kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum, membuat halangan dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukkan bandar udara tidak diperbolehkan; dan
 - 5) kawasan KKOP tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya, memelihara burung yang dapat mengganggu kelancaran operasional penerbangan dan dapat

mengganggu keselamatan penerbangan dan kegiatan lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan lindung

a. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya terdiri atas:

1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Resapan Air, ditetapkan sebagai berikut:

a) dalam Kawasan Resapan Air diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi resapan air;

b) permukiman yang sudah terbangun di Kawasan Resapan Air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat:

- tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB paling tinggi 20% dan KLB paling tinggi 40%);
- perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi; dan
- dalam Kawasan Resapan Air wajib dibangun sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan perlindungan setempat ditetapkan sebagai berikut:

1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai ditetapkan sebagai berikut:

a) Kawasan Sempadan Pantai ditetapkan 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi dan pada koridor tertentu Kawasan Sempadan Pantai dibatasi dengan jaringan Jalan

kolektor primer 1 (satu) dan lokal primer hal ini dikarenakan adanya Kawasan Permukiman di kawasan tersebut;

- b) dalam Kawasan Sempadan Pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air dan sistem peringatan dini;
 - c) dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional;
 - d) dalam Kawasan Sempadan Pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan Kawasan dan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - e) permukiman nelayan eksisting yang ada pada Kawasan Sempadan Pantai tidak diperbolehkan bertambah dan berkembang.
- 2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai ditetapkan sebagai berikut:
- a) dalam Kawasan Sempadan Sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai; dan
 - b) dalam Kawasan Sempadan Sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan:
 - tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang

- budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
- dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan umum peraturan zonasi pemanfaatan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk atau Kolong terdiri atas:
- a) pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b) pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi;
 - c) dalam Kawasan sempadan danau/waduk/Kolong tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk/Kolong;
 - d) dalam Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - e) dalam Kawasan Sekitar Danau/Waduk/Kolong masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang:
 - tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
 - pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan umum peraturan zonasi konservasi ditetapkan sebagai berikut:
- a) kegiatan untuk pengembangan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan serta pengawetan flora dan fauna;

- b) kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c) kegiatan budidaya yang tidak mengakibatkan rusak dan menurunnya fungsi Kawasan.
- 5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH Kawasan Perkotaan, ditetapkan sebagai berikut:
- a) kawasan RTH Kawasan Perkotaan diperbolehkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
 - b) diperbolehkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - c) diperbolehkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi;
 - d) pengaturan jenis bangunan disesuaikan dengan fungsi dan peran RTH dan GSB lebih besar 40% (empat puluh persen); dan
 - e) pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.
 - f) pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi;
 - g) pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika Kawasan;
 - h) Kawasan RTH tidak diperkenankan dialihfungsikan;
 - i) dalam Kawasan RTH masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - j) untuk Kawasan Perkotaan minimal disediakan RTH seluas 30% (tiga puluh persen) dari total luas kota dan 30% (tiga puluh persen) dari daerah aliran sungai untuk wilayah Kabupaten.

3. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan budidaya.
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Permukiman ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) peruntukan Kawasan Permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) pada Kawasan Permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) dalam Kawasan Permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Kawasan Permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk RTH perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - 5) dalam Kawasan Permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 - 6) pengembangan perumahan pada Kawasan Permukiman yang telah diterbitkan WIUP sebelum rencana tata ruang wilayah ditetapkan dan masih berlaku, dapat diperkenankan dengan syarat mendapat persetujuan atau izin dan atau sejenisnya dari pemegang IUP;
 - 7) pada Kawasan Permukiman tidak diperkenankan dilakukan kegiatan pertambangan kecuali yang telah ada WIUP sebelum adanya rencana tata ruang wilayah dan masih berlaku dengan tetap mengacu pada persetujuan bersama antara pengelola Kawasan dan pemilik WIUP;

- 8) Kawasan Permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam Kawasan Lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
 - 9) dalam Kawasan Permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
 - 10) pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan permukiman;
 - 11) pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 12) pada kawasan permukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada; dan
 - 13) pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus memenuhi syarat:
 - a) pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan KDB paling tinggi 60% dan KDH paling tinggi 40%;
 - b) pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan KDB paling tinggi 70% dan KDH paling tinggi 30%; dan
 - c) wajib dibangun sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Bangunan hunian dan kegiatan lainnya pada kawasan permukiman yang telah berdiri sebelum adanya rencana tata ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan zonasi tidak boleh bertambah dan berkembang.

Berdasarkan arahan pemanfaatan pola ruang dan arahan pengendalian pola ruang tersebut di atas, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat pelayanan Diperkimhub secara sekaligus. Di satu sisi, penataan ruang memudahkan Diperkimhub untuk mengakuisisi ruang yang telah disediakan untuk pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, ruang yang telah disediakan belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur yang akan dibangun. Sehingga, perencanaan pembangunan infrastruktur bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang perhubungan akan lebih sulit karena permasalahan ruang.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021—2025

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

Tujuan dilaksanakan kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah;
2. meningkatkan kualitas RPJMD Kabupaten Bangka Tengah sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. menyusun rekomendasi pengintegrasian konsep-konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah secara menyeluruh;

4. mengarusutamakan (*mainstreaming*) perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah.

Aspek dalam pembangunan berkelanjutan bukan terbatas hanya dalam aspek lingkungan hidup namun juga dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum dan tata kelola. Aspek tersebut dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dapat dijelaskan dalam indikator-indikator capaian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's). TPB merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Dalam penerapan TPB di Indonesia, Pemerintah menyusun indikator pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada 241 indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Tengah, beberapa Perangkat Daerah memiliki peran masing-masing sesuai dengan TPB yang telah ditentukan. Indikator TPB yang melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangka Tengah berjumlah 2 (dua) indikator, yaitu:

1. jumlah dermaga penyeberangan [indikator 9.1.2.(b)]; dan
2. proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau [indikator 11.1.1.(a)]

Tabel 3.3 menunjukkan detail capaian indikator TPB 2018—2019 yang melibatkan Diperkimhub Kab. Bangka Tengah.

Tabel 3.3

Capaian Indikator TPB Diperkimhub Kab. Bangka Tengah 2018—2019

No. TPB	No. Indikator	Indikator	Satuan	Realisasi		Target (Sesuai Perpres 59/2017)	Status Capaian
				2018	2019		
9	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah	7	7	Meningkat	Belum Tercapai
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	97,22	97,28	Akses hunian yang layak dan terjangkau	Tercapai

Capaian indikator TPB 2018—2019 oleh Diperkimhub dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Jumlah dermaga penyeberangan

Indikator jumlah dermaga penyeberangan termasuk dalam Tujuan ke-9, yaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Satuan indikator tersebut adalah jumlah. Realisasi pada tahun 2018 adalah 7 dermaga, sedangkan pada tahun 2019 jumlahnya tetap 7 dermaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa target indikator tidak tercapai, karena jumlah dermaga pada tahun 2019 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018.

2. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau termasuk dalam tujuan ke-11, yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Berdasarkan capaian TPB Diperkimhub dalam KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021—2025, perlu adanya sinkronisasi pencapaian TPB dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah 2021—2026. Indikator jumlah dermaga penyeberangan bersesuaian dengan salah satu masalah pokok yang merupakan hasil dari Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran

Pembangunan Daerah (Tabel 3.4), yaitu keterbatasan infrastruktur perhubungan. Secara spesifik, masalah yang dimaksud adalah belum tersedianya dermaga penyeberangan orang/barang di Tanjung Pura-Pulau Nangka. Sementara itu, indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau juga bersesuaian dengan salah satu masalah pokok, yaitu tingginya angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangka Tengah. Secara spesifik, masalah yang dimaksud adalah belum terpenuhinya rumah layak huni secara kualitas dan kuantitas di Kabupaten Bangka Tengah.

Selanjutnya, perlu dilakukan analisis terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan Diperkimhub yang memengaruhi permasalahan pelayanan. Faktor pendorongnya antara lain, capaian indikator jumlah dermaga penyeberangan yang belum tercapai bersesuaian dengan masalah yang ingin diselesaikan pada periode 2021—2026. Begitu pula dengan capaian indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Sehingga, dengan adanya hasil analisis dari KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021—2025 tersebut, dapat menjadi pendorong Diperkimhub untuk menyelesaikan masalah dan isu-isu strategis agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tercapai. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah banyak proses yang harus dilewati dalam pembangunan dermaga. Sehingga, realisasi pembangunan dermaga harus diantisipasi segala risikonya.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat pelayanan Diperkimhub yang memengaruhi permasalahan berdasarkan gambaran pelayanan Diperkimhub Kab. Bangka Tengah, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 2020—2024, Renstra Kementerian Perhubungan RI 2020—2024, Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017—2022, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017—2022, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 2011—2031, dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021—2025. Faktor-faktor pendukung pelayanan Diperkimhub yang memengaruhi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Prioritas pembangunan sektor transportasi berupa perkuatan jalur logistik utama dan dukungan infrastruktur untuk sektor unggulan industri dan pariwisata secara nasional memberikan dukungan terhadap pelayanan Urusan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah, karena terdapat sejumlah aset infrastruktur milik pemerintah pusat seperti jalan nasional, bandara, dan infrastruktur lainnya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Sehingga, dapat meningkatkan pelayanan Urusan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.
2. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Gunung oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus berpotensi memberikan dampak positif pada pembangunan sektor transportasi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Penataan ruang memudahkan Diperkimhub untuk mengakuisisi ruang yang telah disediakan untuk pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, faktor penghambat pelayanan Diperkimhub Kab. Bangka Tengah antara lain:

1. Tidak terdapat Major Project 2020—2024 Kementerian Perhubungan di wilayah Kab. Bangka Tengah. Major Project 2020—2024 Kementerian Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan di wilayah Pulau Belitung yang termasuk dalam 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2. Adanya Major Project Kementerian Perhubungan dapat menggerakkan perekonomian secara signifikan.
2. Ruang yang telah disediakan melalui penataan ruang belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur yang akan dibangun. Sehingga, perencanaan pembangunan infrastruktur bidang perumahan

rakyat dan kawasan permukiman serta bidang perhubungan akan lebih sulit karena permasalahan ruang.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat tersebut dapat memengaruhi penyelesaian isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah. Isu-isu strategis Diperkimhub Kab. Bangka Tengah periode Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
2. Keterbatasan infrastruktur perhubungan.

Kedua isu strategis tersebut dapat diselesaikan berdasarkan analisis dan pemetaan permasalahan sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bidang Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Kepemilikan rumah Layak Huni (Jml RLH/KK kali 100%)	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	Presentase warga negara korban bencana / warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten /Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman sehingga layak untuk dihuni	Pendataan dan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten serta Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten /kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang teridentifikasi berada dalam kawasan rawan bencana alam dan relokasi program pemerintah kabupaten kota	Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang terbangun dan terhabilitasi bagi korban bencana alam atau relokasi program Kabupaten/Kota	Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana alam atau relokasi program Kabupaten/Kota	Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bidang Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Presentase Kepemilikan Rumah Layak Huni (Jumlah RLH/KK kali 100%)	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Presentase Rumah Layak Huni	Meningkatkan kuantitas rumah layak huni di kawasan permukiman	Pendataan dan penyediaan rumah layak huni di permukiman kumuh dan Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh		Jumlah angka backlog perumahan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Bulan Terlaksananya Perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase luasan permukiman kumuh	Optimalisasi penanganan permukiman kumuh dengan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang memadai	Persentase Luasan permukiman kumuh yang tertata	Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh	Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perumahan dan Kawasan Permukiman
								PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (dibawah 10 Ha)	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah bulan Terlaksananya Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
										Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertata dan tertangani	Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bidang Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase PSU di perumahan dan permukiman	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Sinergitas Pembangunan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan yang dilaksanakan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Keterbatasan Infrastruktur Perhubungan	Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan yang Berkualitas	Jumlah Arus Penumpang Angkutan	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan	Pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ yang ditetapkan	Perhubungan
										Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang disediakan Panjang Meter Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang disediakan Jumlah Lokasi Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang disediakan	Perhubungan
										Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang direncanakan dan dikelola	Perhubungan

No	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bidang Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	Perhubungan
										Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala	Perhubungan
										Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Jumlah kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten yang dilaksanakan	Perhubungan
										Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam merumuskan persetujuan hasil Andalin untuk Jalan Kabupaten	Perhubungan
										Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Perhubungan
										Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang diadakan/dibeli	Perhubungan

No	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Bidang Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						Peningkatan akses transportasi layanan angkutan	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi layanan angkutan darat, laut, sungai, dan penyeberangan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase izin usaha angkutan laut yang diterbitkan sesuai kewenangan kabupaten	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Kabupaten	Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten yang ditetapkan tarif penyeberangannya	Perhubungan

3.6. ANALISIS GENDER

Analisis gender merupakan suatu proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, tanggungjawab laki-laki dan perempuan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Analisis gender sebagai suatu langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Dalam analisis gender diperlukan data gender, yaitu data kuantitatif maupun kualitatif yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

Dalam rangka memudahkan pemahaman dan implementasi analisis gender, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun masalah-masalah kesenjangan gender, faktor-faktor penyebab dan upaya pemecahannya.
2. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender yang biasanya terjadi karena adanya diskriminasi gender antara kondisi normatif dengan obyektif.
3. Mengidentifikasi kesenjangan gender dari aspek peran, akses, kontrol, dan manfaat, guna menentukan isu gender secara menyeluruh.
4. Mengidentifikasi langkah-langkah intervensi atau tindakan yang diperlukan, berupa kebijakan, program serta rencana kegiatan yang dimungkinkan untuk dapat direalisasikan dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki.

Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencana di setiap sektor, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit dan program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya secara tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menegaskan komitmennya melalui Strategi Pembangunan sebagai upaya dalam meningkatkan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat, terkhusus mengenai persoalan gender. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah yang merupakan bentuk keseriusan dalam memperhatikan aspek gender dalam urusan pemerintahan. Regulasi tersebut berimplikasi pada instruksi untuk mengintegrasikan gender sebagai satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan daerah demi menciptakan kebijakan yang responsif gender. Salah satu upaya untuk menunjang kinerja dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender disetiap OPD yang ada di Kabupaten Bangka Tengah sehingga setiap OPD dapat mensosialisasikan gender dalam lingkup internal kelembagaan masing-masing sehingga diharapkan dalam menentukan kebijakan berupa kegiatan agar dapat memperhatikan aspek gender dan dalam bidang penganggaran tertuang dalam *Gender Analysis Pathway* dan *Gender Budget Statement*.

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk memberikan pelayanan perumahan layak huni serta kawasan permukiman yang sehat dan pelayanan transportasi yang terbaik untuk masyarakat perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan program secara menyeluruh, terarah dan terpadu dengan berdasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Perhubungan. Serta dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Bangka Tengah melalui Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021—2026, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

4.1. VISI DAN MISI KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah periode 2021—2026 adalah:

—Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul||

Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diusung adalah:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan IMTAQ;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan; dan
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Untuk mendukung misi Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah, maka misi yang diemban oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah misi ketiga, yaitu –Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata||. Tujuan yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan berdasarkan misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati yaitu mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik. Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam kerangka rencana strategis, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah pada periode 2021—2026, yaitu:

1. Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Tersedianya infrastruktur bidang perhubungan yang berkualitas.
3. Peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin handal

4.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran juga menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat.
2. Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani.
3. Meningkatnya jumlah rumah layak huni.
4. Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan.
6. Meningkatnya keselamatan transportasi.
7. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan untuk masa tahun 2021—2026 menetapkan tujuan dan sasaran, berikut rincian tentang tujuan, sasaran serta indikator sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Target	Target	Target	Target	Target	Target
1.	OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		PERSENTASE KEPEMILIKAN RUMAH LAYAK HUNI	-	84,97%	85,81%	86,65%	87,49%	88,33%	89,17%
		Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Presentase warga negara korban bencana /warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	-	24,18 Ha	26,18 Ha	28,18 Ha	30,18 Ha	35,22 Ha	37,22 Ha
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase rumah layak huni	-	96,10%	96,49%	96,89%	97,50%	98,35 %	98,37%
		Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	-	53,66%	58,54%	63,41%	68,29%	68,29%	73,17%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Target	Target	Target	Target	Target	Target
2	TERSEDINYA INFRASTRUKTUR BIDANG PERHUBUNGAN YANG BERKUALITAS		JUMLAH ARUS PENUMPANG ANGKUTAN	-	1.500.000 orang/tahun	2.000.000 orang/tahun	2.500.000 orang/tahun	3.000.000 orang/tahun	3.500.000 orang/tahun	4.000.000 orang/tahun
		Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10 ribu keberangkatan	-	0,17 Rasio	35,00 Rasio	34,00 Rasio	33,00 Rasio	33,00 Rasio	32,00 Rasio
		Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	-	70 Nilai	75,00 (Nilai)	78,00 (Nilai)	80,00 (Nilai)	80,00 (Nilai)	80,00 (Nilai)
3	PENINGKATAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN HANDAL		KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	-	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Presentase kualitas pelayanan publik yang didukung akuntabilitas kinerja	-	80,00 (Nilai)	80,00 (Nilai)	81,00 (Nilai)	82,00 (Nilai)	82,00 (Nilai)	82,00 (Nilai)

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. VISI DAN MISI KABUPATEN BANGKA TENGAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

Visi Kepala Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

–Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah Yang Semakin Unggul||

Sedangkan untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan mendukung pada misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021—2026 adalah pada misi ke-3 (tiga). Misi ke-3 berbunyi: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata. Sedangkan untuk strategi dan arah kebijakan kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan ditunjukkan oleh Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman sehingga layak untuk dihuni	Pendataan dan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten serta Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
		Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh	Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Meningkatkan kuantitas rumah layak huni di kawasan permukiman	Pendataan dan penyediaan rumah layak huni di permukiman kumuh
				Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
		Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sinergitas Pembangunan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan dan Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Tersedianya Infrastruktur Infrastruktur Bidang Perhubungan yang Berkualitas	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan	Pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang berkelanjutan
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Peningkatan akses transportasi layanan angkutan	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi layanan angkutan darat, laut, sungai, dan penyeberangan

5.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.2.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam visi dan misi Kepala Daerah, maka perlu ada strategi yang baik. Strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman sehingga layak untuk dihuni.

2. Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh.
3. Meningkatkan kuantitas rumah layak huni di kawasan permukiman.
4. Sinergitas Pembangunan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan.
6. Peningkatan akses transportasi layanan angkutan.

5.2.2. Kebijakan

Kebijakan yang dilaksanakan dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

1. Pendataan dan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten serta Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
2. Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.
3. Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh.
4. Pendataan dan penyediaan rumah layak huni di permukiman kumuh.
5. Perencanaan dan Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang berkelanjutan.
7. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi layanan angkutan darat, laut, sungai, dan penyeberangan.

Berikut rincian tentang tujuan, sasaran serta indikator sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Tabel 5.2.

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026

Visi : “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”			
Misi : “MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK YANG UNGGUL DAN MERATA”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan: Optimalisasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Sasaran: Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	Strategi 1.1: Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman sehingga layak untuk dihuni	Arah Kebijakan 1.1: Pendataan dan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten serta Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
	Sasaran: Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani	Strategi 1.2: Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh	Arah Kebijakan 1.2: Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh
	Sasaran: Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni	Strategi 1.3: Meningkatkan kuantitas rumah layak huni di kawasan permukiman	Arah Kebijakan 1.3: Pendataan dan penyediaan rumah layak huni di permukiman kumuh Arah Kebijakan 1.4: Penyediaan rumah layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh
	Sasaran: Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Strategi 1.4: Sinergitas Pembangunan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Arah Kebijakan 1.5: Perencanaan dan Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman

Visi : “MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH YANG SEMAKIN UNGGUL”			
Misi : “MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PUBLIK YANG UNGGUL DAN MERATA”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan: Tersedianya infrastruktur bidang perhubungan yang berkualitas	Sasaran: Meningkatnya sarana dan prasarana bidang perhubungan	Strategi 1.5: Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan	Arah Kebijakan 1.6: Pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang berkelanjutan
	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Strategi 1.6: Peningkatan akses transportasi layanan angkutan	Arah Kebijakan 1.7: Pembangunan sarana dan prasarana transportasi layanan angkutan darat, laut, sungai, dan penyeberangan

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sangat bergantung pada sejauh mana program dan kegiatan dirancang setepat mungkin dan selanjutnya dilaksanakan secara konsisten.

Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021—2026 dirancang dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran yang dicanangkan serta kemampuan pengerahan sumber daya organisasi yang ada.

Program adalah merupakan kumpulan beberapa kegiatan yang merupakan bentuk penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah dan dalam rangka mencapai visi dan misi Perangkat Daerah itu sendiri. Sedangkan kegiatan adalah merupakan penjabaran dalam bentuk operasional dari program dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi Perangkat Daerah. Untuk rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026 adalah sebagai berikut:

6.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PADA SEKRETARIAT

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pengadaan Mebel
- g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

6.2. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Program Pengembangan Perumahan

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 2) Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - 3) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - 4) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 - 5) Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 6) Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
- b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - 2) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 3) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - 4) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
 - 5) Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
- c. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- 1) Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- d. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

2. Program Kawasan Permukiman

- a. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - 1) Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- b. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
 - 2) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
 - 4) Penyusunan /Review/Legalisasi Kebijakan bidang PKP
- c. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
 - 2) Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni

- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh
- 4) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
- 5) Pendataan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- 1) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
- 2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
- 4) Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

6.3. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PERHUBUNGAN

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

- 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- 1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- 1) Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - 2) Pembangunan Gedung Terminal
 - 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
 - 5) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
- 1) Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 3) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 4) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 5) Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
 - 6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- 7) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - 3) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
 - 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - 4) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Pelayaran

- a. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya

pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

2) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan
Pengumpan Lokal

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021—2026 ditunjukkan oleh Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021—2026

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp (000)	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Presentase Kepemilikan Rumah Layak Huni (Jumlah RLH/KK kali 100%)	%	84,97%		85,81%		86,65%		87,49%		88,33%		89,17%		89,17%		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
	Terpenuhi nya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat		Presentase warga negara korban bencana / warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah angka backlog perumahan	Unit	500 Unit		500 Unit		500 Unit		500 Unit		500 Unit		500 Unit		5894 Unit		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
			Persentase penduduk yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah	%	100,00%	74.955	100,00%	10.073.970	100,00%	75.000	100,00%	386.000	100,00%	488.000	100,00%	295.500	100,00%	11.393.425	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang teridentifikasi berada dalam kawasan rawan bencana alam dan relokasi program pemerintah kabupaten kota	Kecamatan	6 Kecamatan	24.965	6 Kecamatan	34.000	6 Kecamatan	35.000	6 Kecamatan	38.000	6 Kecamatan	30.000	6 Kecamatan	37.500	30 Kecamatan	199.465	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan identifikasi perumahan di lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten	kegiatan	1 Kegiatan	5.000	1 Kegiatan	10.000	1 Kegiatan	10.000	1 Kegiatan	10.000	1 Kegiatan	10.000	1 Kegiatan	10.000	5 Kegiatan	55.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Lokasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan yang teridentifikasi	Lokasi	-	0	-	0	6 Lokasi	5.000	-	0	-	0	-	0	6 Lokasi	5.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah basis data rumah korban bencana	Basis Data	1 Basis Data	5.000	1 Basis Data	3.000	1 Basis Data	5.000	1 Basis Data	5.000	1 Basis Data	5.000	1 Basis Data	5.000	5 Basis Data	28.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Basis Data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Basis Data	-	0	-	0	-	0	1 Basis Data	3.000	-	0	1 Basis Data	2.500	2 Basis Data	5.500	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Basis Data Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Basis Data	-	0	1 Basis Data	6.000	-	0	1 Basis Data	5.000	-	0	1 Basis Data	5.000	3 Basis Data	16.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah basis data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Basis Data	1 Basis Data	14.965	1 Basis Data	15.000	1 Basis Data	15.000	1 Basis Data	15.000	1 Basis Data	15.000	1 Basis Data	15.000	5 Basis Data	89.965	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah paket kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Paket	-	-	1 Paket	10.000.000	-	-	1 Paket	268.000	1 Paket	418.000	1 Paket	218.000	4 Paket	10.904.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang terehabilitasi bagi korban bencana alam	unit	-	0	-	0	-	0	1 Unit	50.000	1 Unit	50.000	1 Unit	50.000	3 Unit	150.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyusunan site plan dan/DED bagi rumah korban bencana alam atau relokasi program Kabupaten/Kota	dokumen	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	50.000	-	0	-	0	1 Dokumen	50.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Lokasi Lahan yang diadakan untuk Pembangunan Rumah Korban Bencana alam	Lokasi	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Lokasi	200.000	-	0	1 Lokasi	200.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana alam yang terbangun	unit	-	0	-	0	-	0	2 Unit	148.000	2 Unit	148.000	2 Unit	148.000	6 Unit	444.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah paket pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	bulan	-	-	1 Paket	10.000.000	-	0	1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	1 Paket	20.000	4 Paket	10.060.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana alam atau relokasi program Kabupaten/Kota	kegiatan	-	-	-	0	-	-	1 Kegiatan	40.000	-	0	-	0	1 Kegiatan	40.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	kegiatan	-	0	-	0	-	0	1 Kegiatan	40.000	-	0	-	0	1 Kegiatan	40.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Bulan Terlaksananya Perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan	Bulan	12 Bulan	49.990	12 Bulan	39.970	12 Bulan	40.000	60 Bulan	249.960	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah koordinasi dalam pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	orang/kali	84 Orang/Kali	49.990	88 Orang/Kali	39.970	50 Orang/Kali	40.000	288 orang kail	249.960	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Persentase luasan permukiman kumuh	%	0,22%		0,23%		0,24%		0,26%		0,27%		0,29%		0,29%	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah	
	Meningkatnya luasan kawasan kumuh yang ditangani		Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	24,18 Ha		26,18 Ha		28,18 Ha		30,18 Ha		32,18 Ha		35,82 Ha		35,82 Ha	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh (dibawah 10 Ha)	%	14,66%	805.224	29,33%	753.940	43,99%	1.180.000	58,65%	1.175.000	73,31%	1.180.000	100,00%	1.290.000	100,00%	6.384.164	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Bulan Terlaksananya Perizinan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bulan	12 Bulan	47.950	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	190.000	60 Bulan	397.950	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	150.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi dalam Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	orang/kali	102 Orang/Kali	47.950	82 Orang/Kali	40.000	82 Orang/Kali	40.000	82 Orang/Kali	40.000	82 Orang/Kali	40.000	82 Orang/Kali	40.000	410 Orang/Kali	247.950	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha yang tertata dan tertangani	Ha	2 Ha	607.994	2 Ha	53.470	2 Ha	60.000	2 Ha	105.000	2 Ha	60.000	3,64 Ha	60.000	13,64 Ha	946.464	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah lokasi permukiman kumuh yang disurvei dan ditetapkan	lokasi	2 lokasi	17.804	4 Lokasi	30.000	2 lokasi	30.000	-	0	2 lokasi	30.000	2 lokasi	30.000	10 Lokasi	137.804	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	dokumen	1 Dokumen	590.190	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	590.190	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	kegiatan	-	0	-	0	-	0	1 kegiatan	25.000	-	0	-	0	1 Kegiatan	25.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	orang/kali	-	0	75 Orang / Kali	23.470	75 Orang / Kali	30.000	375 Orang/Kali	143.470	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Penyusunan /Review/Legalisasi Kebijakan bidang PKP	Jumlah Dokumen Penyusunan /Review/Legalisasi Kebijakan bidang PKP	dokumen	-	0	-	0	-	0	1 dokumen	50.000	-	0	-	0	1 Dokumen	50.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah kawasan permukiman kumuh yang kualitasnya meningkat	Kawasan	2 Kawasan	149.280	2 Kawasan	660.470	2 Kawasan	1.080.000	2 Kawasan	1.030.000	2 Kawasan	1.080.000	2 Kawasan	1.040.000	10 Kawasan	5.039.750	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Peremajaan/pemugaran permukiman Kumuh	dokumen	1 Dokumen	93.170	-	0	2 dokumen	100.000	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	193.170	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	unit	-	0	-	0	12 unit	730.000	48 Unit	2.920.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	orang/kali	-	0	72 Orang/kali	35.470	75 Orang/kali	40.000	75 Orang/kali	40.000	75 Orang/kali	40.000	-	0	300 Orang/Kali	155.470	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	kegiatan	-	0	1 kegiatan	600.000	1 kegiatan	200.000	1 kegiatan	250.000	1 kegiatan	300.000	1 kegiatan	300.000	5 Kegiatan	1.650.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah basis data penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh	Basis data	1 Basis Data	56.110	1 Basis Data	25.000	1 Basis Data	10.000	5 Basis Data	121.110	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			Presentase Kepemilikan Rumah Layak Huni (Jumlah RLH/KK kali 100%)	%	84,97%		85,81%		86,65%		87,49%		88,33%		89,17%		89,17%		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
	Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni		Presentase Rumah Layak Huni	%	96,10%		96,49%		96,89%		97,29%		97,68%		98,08%		98,08%		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	6,07%	0	15,61%	2.410.000	25,15%	1.450.000	34,69%	1.450.000	44,24%	1.450.000	53,78%	1.450.000	53,78%	8.210.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	%	-	-	1 Kegiatan	2.410.000	1 Kegiatan	1.450.000	5 Kegiatan	8.210.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha yang diperbaiki	unit	-	0	40 unit	2.410.000	24 unit	1.450.000	136 Unit	8.210.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Optimalisasi Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			persentase PSU di perumahan dan permukiman	%	59,19%		65,47%		68,61%		71,75%		74,89%		78,03%		78,03%		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman		persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	53,66%		58,54%		63,41%		68,29%		73,17%		78,05%		78,05%		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	%	57,65%	740.920	59,22%	530.000	60,79%	610.000	62,36%	570.000	63,93%	570.000	65,50%	570.000	65,50%	3.590.920	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan PSU Perumahan	Kegiatan	2 Kegiatan	740.920	2 Kegiatan	530.000	4 kegiatan	610.000	3 kegiatan	570.000	3 kegiatan	570.000	3 kegiatan	570.000	15 Kegiatan	3.590.920	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen	-	0	-	0	1 dokumen	40.000	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	40.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang disediakan untuk menunjang fungsi hunian Jumlah Lokasi Pekuburan/pemakaman yang ditingkatkan/ditata fasilitas PSU	Paket Lokasi	1 Paket 3 Lokasi	639.510	1 Paket 3 Lokasi	500.000	1 Paket 3 Lokasi	500.000	1 Paket 3 Lokasi	500.000	1 Paket 3 Lokasi	500.000	1 Paket 3 Lokasi	500.000	5 Paket 15 Lokasi	3.139.510	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU umum perumahan	orang/kali	119 Orang/Kali	56.600	54 Orang/Kali	30.000	54 Orang/Kali	30.000	54 Orang/Kali	30.000	54 Orang/Kali	30.000	54 Orang/Kali	30.000	270 Orang/Kali	206.600	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah kegiatan verifikasi dan penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	kegiatan	2 Kegiatan	44.810	-	0	1 kegiatan	40.000	4 Kegiatan	204.810	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						

Tersedianya Infrastruktur Bidang Perhubungan yang Berkualitas			Jumlah Arus Penumpang Angkutan	Orang/Tahun	1.500.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000		4.000.000		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
	Meningkatnya Keselamatan Transportasi		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10 ribu Keberangkatan	Rasio	0,17 Rasio		0,14 Rasio		0,11 Rasio		0,09 Rasio		0,07 Rasio		0,05 Rasio		0,05 Rasio		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0,25 Nilai	7.532.790	0,23 Nilai	2.898.690	0,21 Nilai	6.954.000	0,19 Nilai	6.758.000	0,17 Nilai	5.173.000	0,15 Nilai	6.636.000	0,15 Nilai	35.952.480	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan	Dokumen	1 Dokumen	228.120	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	378.120	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	228.120	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	150.000	1 Dokumen	378.120	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang disediakan Panjang Meter Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang disediakan Jumlah Lokasi Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang disediakan	Unit, Meter, Lokasi	445 Unit, 164 Meter	3.962.200	120 Unit, 164 Meter	1.600.000	356 Unit dan 6200 Meter	3.720.000	302 Unit dan 3.860 Meter	4.162.000	305 Unit, 6000 Meter dan 1 Lokasi	3.569.000	404 Unit, 6000 Meter dan 1 Lokasi	3.975.000	1487 Unit, 10060 Meter, dan 2 Lokasi	20.988.200	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang disediakan di Jalan Kabupaten	Unit	-	0	-	0	-	0	2 Unit	140.000	1 Unit	145.000	1 Unit	150.000	4 Unit	435.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang disediakan Panjang Meter Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang disediakan Jumlah Lokasi Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang disediakan	Unit, Meter, Lokasi	445 Unit, 164 Meter	2.821.260	120 Unit, 164 Meter	900.000	356 Unit dan 6200 Meter	2.600.000	302 Unit dan 3.860 Meter	2.700.000	305 Unit, 6000 Meter dan 1 Lokasi	2.200.000	404 Unit, 6000 Meter dan 1 Lokasi	2.300.000	1487 Unit, 10060 Meter, dan 2 Lokasi	13.521.260	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah bulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Bulan	-	0	-	0	12 Bulan	20.000	12 Bulan	22.000	12 Bulan	24.000	12 Bulan	25.000	48 Bulan	91.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah bulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Bulan	12 Bulan	1.140.940	12 Bulan	700.000	12 Bulan	1.100.000	12 Bulan	1.300.000	12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.500.000	60 Bulan	6.940.940	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang dikelola	Terminal	1 Terminal	95.220	-	-	1 Terminal	880.000	1 Terminal	400.000	-	-	1 Terminal	150.000	1 Terminal	1.525.220	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah dokumen rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	95.220	-	0	2 Dokumen	150.000	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	245.220	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang dibangun	Terminal	-	0	-	0	1 Terminal	700.000	-	0	-	0	-	0	1 Terminal	700.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dikembangkan	Paket	-	0	-	0	-	0	1 Paket	400.000	-	0	-	0	1 Paket	400.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah bulan pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Bulan	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	12 Bulan	150.000	12 Bulan	150.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Aparatur SDM Pengelola Terminal Tipe C yang ditingkatkan kapasitasnya	Aparatur	-	0	-	0	1 Aparatur	30.000	-	0	-	0	-	0	1 Aparatur	30.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	Kegiatan	1 Kegiatan	80.300	1 Kegiatan	70.000	1 Kegiatan	82.000	1 Kegiatan	84.000	1 Kegiatan	86.000	1 Kegiatan	88.000	5 Kegiatan	490.300	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten yang difasilitasi	Kegiatan	1 Kegiatan	80.300	1 Kegiatan	70.000	1 Kegiatan	82.000	1 Kegiatan	84.000	1 Kegiatan	86.000	1 Kegiatan	88.000	5 Kegiatan	490.300	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji secara berkala	Kali Uji	3000 Kali Uji	2.608.270	3200 Kali Uji	1.103.740	3400 Kali Uji	690.000	3600 Kali Uji	401.000	3800 Kali Uji	415.000	4000 Kali Uji	428.000	4000 Kali Uji	5.646.010	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan/dibeli	Paket	1 Paket	2.185.940	1 Paket	758.000	1 Paket	300.000	-	0	-	0	-	0	2 Paket	3.243.940	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitas SDM dalam pengujian berkala kendaraan bermotor	Aparatur	2 Aparatur	34.000	2 Aparatur	30.000	1 Aparatur	20.000	1 Aparatur	20.000	1 Aparatur	22.000	1 Aparatur	24.000	6 Aparatur	150.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Bulan	12 Bulan	86.090	12 Bulan	81.540	12 Bulan	83.000	12 Bulan	86.000	12 Bulan	90.000	12 Bulan	93.000	60 Bulan	519.630	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang diadakan/dibeli	Set	1200 Set	48.080	1200 Set	43.000	1300 Set	46.000	1400 Set	49.000	1500 Set	52.000	1600 Set	55.000	7000 Set	293.080	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kegiatan	1 Kegiatan	6.160	1 Kegiatan	7.200	1 Kegiatan	10.000	1 Kegiatan	12.000	1 Kegiatan	14.000	1 Kegiatan	16.000	5 Kegiatan	65.360	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	Bulan	12 Bulan	214.000	12 Bulan	150.000	12 Bulan	197.000	12 Bulan	200.000	12 Bulan	203.000	12 Bulan	206.000	60 Bulan	1.170.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Orang/Kali	53 Orang/Kali	34.000	53 Orang/Kali	34.000	53 Orang/Kali	34.000	53 Orang/Kali	34.000	53 Orang/Kali	34.000	53 Orang/Kali	34.000	265 Orang/Kali	204.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	Kegiatan	1 Kegiatan	50.000	-	-	1 Kegiatan	70.000	1 Kegiatan	90.000	1 Kegiatan	120.000	-	-	3 Kegiatan	330.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	50.000	-	0	1 Kegiatan	70.000	1 Kegiatan	90.000	1 Kegiatan	120.000	-	0	3 Kegiatan	330.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dalam merumuskan persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Kabupaten	Kegiatan	3 Kegiatan	141.300	1 Kegiatan	77.000	2 Kegiatan	127.000	9 Kegiatan	726.300	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitas sebagai penilai Andalalin	Aparatur	2 Aparatur	17.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2 Aparatur	17.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin yang dilaksanakan	Orang/Kali	50 Orang/Kali	47.300	-	0	50 Orang/Kali	50.000	200 Orang/Kali	247.300	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Orang/Kali	60 Orang/Kali	77.000	60 Orang/Kali	77.000	60 Orang/Kali	77.000	60 Orang/Kali	77.000	60 Orang/Kali	77.000	60 Orang/Kali	77.000	300 Orang/Kali	462.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Kegiatan	2 Kegiatan	100.880	1 Kegiatan	47.950	4 Kegiatan	185.000	2 Kegiatan	104.000	3 Kegiatan	106.000	2 Kegiatan	168.000	12 Kegiatan	711.830	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitas sebagai Auditor dan Inspektur LLAJ	Aparatur	-	0	-	0	2 Aparatur	30.000	-	0	-	0	-	0	2 Aparatur	30.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	37.950	-	0	1 Kegiatan	53.000	-	0	1 Kegiatan	0	-	60.000	2 Kegiatan	150.950	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perang at Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	62.930	1 Kegiatan	47.950	1 Kegiatan	52.000	1 Kegiatan	54.000	1 Kegiatan	56.000	1 Kegiatan	58.000	5 Kegiatan	330.880	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang dilaksanakan	Kegiatan	-	0	-	0	1 Kegiatan	50.000	1 Kegiatan	50.000	1 Kegiatan	50.000	1 Kegiatan	50.000	4 Kegiatan	200.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang diadakan/dibeli	Unit	1 Unit	266.500	-	-	2 Unit	1.200.000	2 Unit	1.390.000	2 Unit	750.000	2 Unit	1.550.000	8 Unit	5.156.500	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang diadakan/dibeli	Unit	1 Unit	266.500	-	0	2 Unit	1.200.000	2 Unit	1.390.000	2 Unit	750.000	2 Unit	1.550.000	7 Unit	5.156.500	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	70 Nilai		75 Nilai		78 Nilai		80 Nilai		82 Nilai		85 Nilai		85 Nilai		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase penetapan tarif lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota yang diterbitkan	%	0%	20.900	50%	15.000	62,5%	230.000	75%	230.000	87,5%	35.000	100%	35.000	60%	565.900	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp (000)	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp (000)		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten	Kegiatan	1 Kegiatan	20.900	1 Kegiatan	15.000	2 Kegiatan	230.000	2 Kegiatan	230.000	1 Kegiatan	35.000	1 Kegiatan	35.000	7 Kegiatan	565.900	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	20.900	1 Kegiatan	15.000	1 Kegiatan	30.000	1 Kegiatan	30.000	1 Kegiatan	35.000	1 Kegiatan	35.000	5 Kegiatan	165.900	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Paket Kegiatan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dilaksanakan	Kegiatan	-	0	-	0	1 Paket	200.000	1 Paket	200.000	-	0	-	0	2 Paket	400.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
Peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah yang semakin handal			Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Kategori	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja		Presentase kualitas pelayanan publik yang didukung akuntabilitas kinerja	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Pelayanan OPD sesuai Tupoksinya	%	100%	8.637.406	100%	9.220.550	100%	9.943.260	100%	10.010.260	100%	9.597.260	100%	10.069.260	100%	57.477.996	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
			Nilai SAKIP OPD	Nilai	80		80		81		82		83		84		84			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	40.000	12 Bulan	27.500	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	12 Bulan	40.000	60 Bulan	227.500	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen	5 dokumen	30.000	5 dokumen	20.000	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000	5 dokumen	30.000	25 dokumen	170.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	dokumen	5 dokumen	10.000	5 dokumen	7.500	5 dokumen	10.000	5 dokumen	10.000	5 dokumen	10.000	5 dokumen	10.000	25 dokumen	57.500	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	3.427.420	12 Bulan	3.884.086	12 Bulan	3.915.000	12 Bulan	4.009.260	12 Bulan	3.991.260	12 Bulan	4.218.260	60 Bulan	23.445.286	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pelayanan gaji dan tunjangan ASN	bulan	12 bulan	3.416.520	12 bulan	3.872.586	12 bulan	3.900.000	12 bulan	3.994.260	12 bulan	3.976.260	12 bulan	4.203.260	60 Bulan	23.362.886	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	laporan	1 laporan	2.950	1 laporan	4.000	1 laporan	5.000	1 laporan	5.000	1 laporan	5.000	1 laporan	5.000	5 Laporan	26.950	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	1 laporan	7.950	1 laporan	7.500	1 laporan	10.000	1 laporan	10.000	1 laporan	10.000	1 laporan	10.000	5 Laporan	55.450	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12 Bulan	417.614	12 Bulan	450.514	12 Bulan	470.000	12 Bulan	490.000	12 Bulan	495.000	12 Bulan	530.000	60 Bulan	2.853.128	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	bulan	12 bulan	131.300	12 bulan	140.000	12 bulan	150.000	12 bulan	160.000	12 bulan	165.000	12 bulan	180.000	60 Bulan	926.300	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12 bulan	87.000	12 bulan	93.100	12 bulan	110.000	60 Bulan	620.100	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12 bulan	199.314	12 bulan	217.414	12 bulan	210.000	12 bulan	220.000	12 bulan	220.000	12 bulan	240.000	60 Bulan	1.306.728	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12 Bulan	4.155.202	12 Bulan	4.419.680	12 Bulan	4.417.260	12 Bulan	4.470.000	12 Bulan	4.470.000	12 Bulan	4.680.000	60 Bulan	26.612.142	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor/bangunan yang dipelihara/direhabilitasi	m2	130 'm2	15.000	512 'm2	67.680	512 'm2	50.000	2560 m2	282.680	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12 bulan	30.000	12 bulan	75.000	12 bulan	87.260	12 bulan	90.000	12 bulan	90.000	12 bulan	100.000	60 Bulan	472.260	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pelayanan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	bulan	12 bulan	4.083.662	12 bulan	4.250.000	12 bulan	4.250.000	12 bulan	4.300.000	12 bulan	4.300.000	12 bulan	4.500.000	60 Bulan	25.683.662	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	40 Unit	26.540	40 Unit	27.000	40 Unit	30.000	200 Unit	173.540	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	252.520	12 Bulan	250.000	12 Bulan	286.000	60 Bulan	1.646.520	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	12 bulan	45.000	60 Bulan	270.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12 bulan	44.800	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	60 Bulan	294.800	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	12 bulan	5.000	12 bulan	4.000	12 bulan	5.000	60 Bulan	29.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bulan	12 bulan	6.000	12 bulan	6.000	12 bulan	6.000	12 bulan	6.000	12 bulan	6.000	12 bulan	6.000	60 Bulan	36.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	bulan	12 bulan	26.720	12 bulan	20.000	12 bulan	30.000	60 Bulan	166.720	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Rapat Koordinasi	100 Rapat Koordinasi	125.000	100 Rapat Koordinasi	125.000	100 Rapat Koordinasi	150.000	500 Rapat Koordinasi	850.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Buah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit, Paket, Buah	14 Unit, 1 Paket, 17 Buah	214.800	6 Unit	98.770	25 Unit, 1 Paket	600.000	23 Unit, 1 Paket	500.000	22 Unit, 1 Paket	100.000	22 Unit, 1 Paket	100.000	115 Unit, 5 Paket, 17 Buah	1.613.570	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Eksisting Tahun 2021		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026					
					Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang diadakan	unit	-	0	-	0	-	0	1 unit	400.000	-	0	-	0	1 unit	400.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	unit	4 unit	76.000	2 Unit	48.770	3 unit	500.000	-	0	-	0	-	0	5 unit	624.770	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	unit	5 unit	36.800	4 unit	50.000	4 unit	50.000	4 unit	50.000	4 unit	50.000	4 unit	50.000	20 unit	286.800	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang diadakan Jumlah Unit Mebel yang diadakan Jumlah Buah Mebel yang diadakan	paket unit buah	1 Paket 5 Unit 17 Buah	102.000	-	0	1Paket 20 unit	50.000	4 Paket 80 unit	302.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	Paket	2 Paket	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	2 Paket	-	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan	12 Bulan	129.850	12 Bulan	90.000	12 Bulan	215.000	60 Bulan	1.079.850	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stel	107 stel	54.850	120 stel	65.000	120 stel	65.000	120 stel	65.000	120 stel	65.000	120 stel	65.000	600 Stel	379.850	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Formal	orang	10 orang	75.000	10 orang	25.000	20 orang	150.000	90 Orang	700.000	DIPERKI MHUB	Kab. Bangka Tengah						

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur kemajuan dan mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan dalam mewujudkan misi 3 (tiga) yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD 2021 s.d 2026 selama lima dan tambahan satu tahun kedepan dan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tersebut maka diperlukan penetapan indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang akan mendukung hal tersebut selama lima tahun kedepan indikator ini seiring dengan perubahan dari indikator di RPJMD Kabupaten Bangka Tengah maka untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan juga terjadi perubahan indikator kinerja antara lain sesuai dengan Tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Rasio Ketersediaan Infrastruktur	n/a	86.24	86.98	88.08	88.96	90.05	90.90	90.90
		Persentase Rumah Layak Huni	95,85 %	96,10 %	96,49 %	96,89 %	97,29 %	97,68 %	98,08 %	98,08 %

Dari indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang mengaju pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 di dapatkan bahwa pada persentase rumah layak huni merupakan indikator

pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya; dan lingkungan yang sehat dan aman yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah, pemilikan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana serta sarana lingkungan huniannya.

Indikator pelayanan lain yang perlu dipenuhi adalah indikator Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat memuat ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar bidang urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas 2 (dua) jenis sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.2.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bangka Tengah 2021—2025, terdapat sejumlah indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang harus dicapai selama periode Renstra selanjutnya. Indikator TPB tersebut ditunjukkan oleh Tabel 7.3.

Tabel 7.2

Jenis Pelayanan Dasar, Perhitungan Capaian, dan Target SPM Urusan Perumahan Rakyat 2021—2026

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Perhitungan Capaian	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan+ Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa+ Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.3

Indikator TPB Diperkimhub 2021—2026

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Jumlah	Belum Tercapai (7 dermaga)	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

No.	No. Indikator	Indikator TPB	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	Tercapai (97,38%)	Akses hunian yang layak dan terjangkau						

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026 merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan aktif dalam pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perhubungan.

Pelaksana semua kegiatan pembangunan harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah menjadi kesepakatan karena tertuang dalam Peraturan Daerah. Untuk itu, dibutuhkan adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar kegiatan, antar program, maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sehingga keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan akan terwujud.

Kinerja satuan kerja sangat ditentukan oleh kapabilitas sumber daya manusia yang berinovasi tinggi dalam mewujudkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal. Dalam mencapai kinerja tersebut harus didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup dan sumber daya manusia aparatur yang profesional. Pencapaian keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dibutuhkan dengan cara seluruh aparatur DIPERKIMHUB Kabupaten Bangka Tengah harus mengacu pada kaidah-kaidah pelaksanaan berikut ini :

1. Renstra DIPERKIMHUB Kabupaten Bangka Tengah menjadi pedoman bagi aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja- DIPERKIMHUB).
2. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagai rumusan untuk penguatan peran (fungsi) para stakeholders/pelaku dalam pelaksanaan Renstra DIPERKIMHUB Kabupaten Bangka Tengah.
3. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dijadikan dasar untuk

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021—2026 hendaknya dijalankan dengan penuh tanggung jawab, moral dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan sebagai wujud pengabdian kepada nusa dan bangsa.

Demikian Renstra ini dibuat sebagai dokumen perencanaan pembangunan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021—2026. Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah, sehingga pelaksanaan tugas memiliki arah dan memiliki tujuan yang jelas.

Koba, Agustus 2023

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

The image shows a circular official stamp of the Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH' around the perimeter and 'DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

FANI HENDRA SAPUTRA, S.Si.T., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 198401312006041005